

**PRAKTEK PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PANDHALUNGAN  
DESA GUMUKMAS KECAMATAN GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER PRESPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhsiyah



Oleh :

**Khusnul Fikrih  
NIM. S20151036**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2019**

**PRAKTEK PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PANDHALUNGAN  
DESA GUMUKMAS KECAMATAN GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER PRESPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhsiyah

Oleh :

**Khusnul Fikrih  
NIM. S20151036**

Di Setujui Pembimbing



**Muhammad Saiful Anam, M.Ag  
NIP. 19711114 200312 1 002**

**PRAKTEK PERJODOHAN  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PANDHALUNGAN  
DESA GUMUKMAS KECAMATAN GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER PRESPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
**Program Akhwal Al Syakhsiyah**

Hari : Senin


Tanggal : 18 November 2019

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**


  
**Abdul Wahab, M. HI**  
NIP. 198401122015031003

**Sekretaris**

  
**Hj. Mahmudah, M.E.I**  
NIP. 197507021998032002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. M. Saiful Anam, M.Ag

  
( )  
  
( )

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.FIL.i**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) Dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang ma’ruf (baik). Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*”



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, terselesaikannya karya sederhana ini dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya dan dari hati yang paling dalam, karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kampus IAIN Jember tercinta yang telah memberikan wadah atau tempat dalam mencari ilmu serta memberikan pelayanan yang sangat bagus hingga penulis dapat menuntut ilmu dengan rasa tenang dan nyaman.
2. Ibunda Putri Ati (Almarhumah) dan Ayahanda Poniman, sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, serta semangat berupa materi dan tentunya iringan do'a yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis, tiada balasan yang sama untuk kedua orang tua, kecuali do'a, mudah-mudahan berkumpul lagi di Syurga-Nya Allah SWT Amin.
3. Teruntuk kakak kandung Khoiril Syapril Sholeh, S.H yang selalu memberikan motivasi baik berupa materi maupun do'a, mudah mudahan Allah SWT selalu memberkahi semua urusan dunia dan akhiratnya.
4. Keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat serta ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Allah SWT menambahkan umur yang barokah.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo tempat penulis menimba ilmu, semoga keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Ulum selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Teruntuk Khoiril Anam, S.P.d.i, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik berupa materi maupun do'a, semoga Allah senantiasa memberkahi semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin

# IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Praktek Perjodohan Adat Madura di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prepektif Fiqih Munakahat”, alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian ini dibantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) IAIN Jember.
4. Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dua *public figure* yang istimewa. Kekasih dalam kehidupan peneliti, Ayahanda Poniman dan Malaikatku Ibunda Putri Ati (Almarhumah). Serta saudara kandung peneliti Khoiril Syapril Sholeh, S.H
6. Sahabat-sahabat istimewa: Via, Elsa, Dede', Nia, Ulya, Jule, Cholis

7. Para guru dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Seluruh dosen IAIN Jember, Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Jember peneliti sampaikan terimakasih.
9. Keluarga AS2 angkatan 2015, yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini dan saling support yang luar biasa.
10. Keluarga organisasi intra dan ekstra: sahabat-sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Fakultas Syariah.
11. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hamba-Nya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan, menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jember, 29 Oktober 2019  
Penulis

Khusnul Fikrih  
NIM : S20151036

## ABSTRAK

**Khuusnul Fikrih, 2019.** “Praktek Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat”.

Adat perjodohan adalah salah satu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Madura secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perjodohan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji karena sebagian besar masyarakat Madura memandang adat perjodohan sebagai hal yang lumrah dilakukan dan sering terjadi dalam realita kehidupan dikalangan masyarakat suku Madura, khususnya di kalangan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Kehidupan di daerah Pandhalungan dengan ragamnya etnis budaya tidak menjadi penghalang dan hambatan bagi suku Madura yang berada di wilayah Pandhalungan tersebut untuk menjodohkan anak-anaknya.

Berdasarkan realita tersebut, penulis merumuskan empat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana proses perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 2) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, 3) Bagaimana respon masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan adanya praktek perjodohan 4) Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap praktek perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan Proses perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan, 2) Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya perjodohan, 3) Mendeskripsikan tinjauan Fiqih Munakahat terhadap praktek perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati Permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Sedangkan pendekatan menggunakan kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan hasil bahwa 1) proses pelaksanaan perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan dilakukan mulai dari pendekatan antar kedua keluarga, proses pendekatan antar kedua calon, hingga masa peminangan, namun ada juga masyarakat yang melakukan perjodohan tetapi tidak melakukan proses tersebut, yang demikian dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Pandhalungan dimana dua budaya dominan hidup berdampingan akan ada yang lebih berpengaruh yaitu budaya suku Jawa lebih unggul dari pada budaya suku Madura. 2) Praktek perjodohan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor kekeluargaan dan faktor keta'diman terhadap Kiyai atau tokoh Agama. 3) Praktek perjodohan ini terjadi lantaran adanya intervensi atau paksaan dari orang tua untuk melakukan perjodohan, akan tetapi khitbah dalam Fiqih Munakahat dilakukan atas dasar kerelaan kedua pasangan atau salah satunya dalam melakukan khitbah, menurut Imam Hanafi, Imam asy-sauri, Imam al-Auza'I, Abu Sur dan sebagian lainnya wajib ada rida (Persetujuan), Diperkuat lagi di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 BAB II pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, kemudian dalam KHI pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2. pernyataan kerelaan yang jelas dari pihak wanita juga menjadi salah satu syarat terlaksananya akad yang diharapkan akan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah wa rahmah.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian .....	59

C. Subjek Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Analisis Data .....	63
F. Kabsahan Data .....	66
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	68
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>Pernyataan Keaslian Tulisan</b>	
<b>Lampiran-Lampiran:</b>	
Daftar Pustaka	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Matriks Penelitian	
Surat Ijin Penelitian	
Jurnal Penelitian	
Surat Keterangan Selesai Penelitian	
<b>Biodata Penulis</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjodohan secara antropologis merupakan suatu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah awal untuk menuju pintu gerbang perkawinan dua orang yang berbeda saling mengenal<sup>1</sup>. Dalam Islam perjodohan seringkali disebut dengan khitbah, namun tak jarang juga perjodohan dimaknai dengan arti pernikahan atau perkawinan. Perjodohan bukan hanya untuk saling mengenal saja, akan tetapi dalam perjodohan juga terdapat sebuah kesepakatan bersama antara orang satu dengan yang lainnya atau bisa disebut dengan akad, akan tetapi berbeda dengan akad yang di langungkan pada saat perkawinan.

Salah satu tujuan dari adanya perjodohan adalah untuk kelangsungan hidup manusia sehingga menghantarkan kedalam dimensi perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perjodohan harus diiringi dengan rasa kasih sayang dan cinta diantara keduanya, sehingga harapan kedepannya dengan adanya rasa kasih sayang dan cinta dapat menjadi sarana pengikat keduanya.

Perjodohan yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun mempunyai jaminan yang lebih kuat untuk keberlangsungan suatu perkawinan.

Selama ini potret masyarakat Madura digambarkan sebagai masyarakat yang identik dengan keberagaman yang kuat. Indikator keberagaman yang

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), 168

kuat terlihat dari ke ta'diman orang Madura terhadap Kiyai tokoh agama, sehingga orang Madura sering kali meminta saran dan nasehat kepada kiyai atau tokoh agama. keberagamaan suku Madura itu juga terlihat dengan banyaknya pondok pesantren, sekalipun hanya pesantren kecil. Berdasarkan hal tersebut suku Madura dikenal sebagai masyarakat santri, karena di Madura golongan orang yang bukan santri hampir tidak ada, pada umumnya anak-anak di kalangan Madura mulai dari kecil sudah mengenyam pendidikan agama dan belajar di madrasah atau pesantren<sup>2</sup>.

Menyadari kondisi geografis pulaunya yang tidak begitu subur, serta minimnya sumberdaya alam yang membatasi ruang geraknya untuk bertahan hidup. Masyarakat Madura telah terbiasa bekerja keras saat masih usia dini. Dilihat dari mata pencaharian orang Madura, sebagian besar dari mereka masih mengandalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat agraris sebagai penopang utama untuk kelangsungan hidup mereka. Aktivitas-aktivitas dibidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktifitas menanam padi misalnya, hanya dapat dilakukan pada saat musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami ketela pohonng, kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, dan ada kalanya tembakau<sup>3</sup>. Faktor kurang suburnya lahan yang ada di pulau Madura membuat orang-orang Madura memilih untuk meninggalkan daerahnya dan pindah ke kota-kota lain. Masyarakat suku Madura juga dikenal sebagai masyarakat

---

<sup>2</sup> Muh. Syamsuddin, "Perilaku Keagamaan dan Perilaku Ekonomi Migran Madura di Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Agama*, X, (2001), 306.

<sup>3</sup>Latif. A Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta:LKiS,2002), 37.

migrasi sehingga tidak heran, mereka biasa ditemui di kota-kota di seluruh Indonesia termasuk juga Kabupaten Jember menjadi salah satu tempat migrasi dari suku Madura. Terjadinya migrasi orang Jawa dan Madura itu dikarenakan pada tahun 1880-an jumlah perkebunan swasta di daerah Jember semakin banyak dan perkebunan-perkebunan itu membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Para migrasi tersebut akhirnya membawa dan mengembangkan budaya asalnya ke daerah yang baru. Dalam konteks budaya akibat arus migrasi dari dua etnis budaya yang berbeda yang kemudian berdiam pada suatu lingkup wilayah yang sama, Edy burhan menyebut, telah terjadi proses akulturasi budaya sehingga di daerah Jember muncul budaya “Pandhalungan<sup>4</sup>” yang merupakan dua anasir budaya menjadi budaya baru<sup>5</sup>.

Wilayah kebudayaan pandhalungan merujuk kepada suatu kawasan di wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur, yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya Madura. Secara budaya, yang disebut dengan masyarakat pandhalungan adalah masyarakat hibrida, yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan. Dalam konteks kawasan “tapal kuda<sup>6</sup>” Jawa Timur, budaya pandhalungan adalah

<sup>4</sup> Kata *Pandhalungan* bersalah dari bentuk dasar bahasa Jawa dhalung yang berarti “Periuk besar”. Pengertian simbolik-kultural kata *Pandhalungan* adalah kawasan yang menampung beragam kelompok etnis dengan berbagai latar belakang budaya, yang kemudian melahirkan tipologi kebudayaan baru yang mengambil unsur-unsur budaya yang membentuknya (dikutip dari: Ayu Sutarto, Sekilas tentang masyarakat *pandhalungan*, dalam Artikel, Dokumentasi dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember. Hal. 1)

<sup>5</sup> Zainollah Ahmad, *Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2015), 10

<sup>6</sup> *Tapal Kuda* adalah nama sebuah kawasan di Provinsi Jawa Timur, tepatnya dibagian timur Provinsi tersebut. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda. Kawasan tapal Kuda meliputi Pasuruan (bagian timur), Probolinggo,

pertemuan antara dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura. Pada umumnya orang-orang pandhalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Secara administratif, kawasan kebudayaan pandhalungan meliputi kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang.

Dilihat dari perilakunya sehari-hari, orang pandhalungan sangat akomodatif dan sangat menghargai perbedaan etnik. Di kawasan ini hampir tidak pernah terjadi konflik antar kelompok etnik. Jika terjadi suatu konflik, akar konflik lazimnya berupa kecemburuan sosial yang bernuansa pribumi dan non pribumi atau yang bernuansa keagamaan. Etika sosial, seperti tata krama, sopan santun, atau budi pekerti orang pandhalungan berakar pada nilai-nilai yang diusungkan dari kedua budaya yang mewarnai yakni antara budaya Jawa dan budaya Madura.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Jember banyak tradisi yang masih dilaksanakan oleh setiap masyarakat, misalnya petik laut (biasa disebut dengan istilah larung sesaji, yang merupakan upacara syukuran untuk menolak marabahaya), bersih desa (kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan cara gotong royong sebagai bentuk syukurna bersama), ter ater (merupakan tradisi mengantar makanan kepada sanak saudara pada setiap kegiatan selamatan dan pada setiap hari raya keagamaan) dan lain sebagainya. Tradisi tersebut yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Jember.

---

Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. [http://id.wikipedia.org/wiki/tapal Kuda](http://id.wikipedia.org/wiki/tapal_Kuda). (26 juli 2019).

Definisi tradisi secara umum adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi tersebut dijalankan dengan suatu pemahaman atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan yang paling benar<sup>7</sup>. Hal ini berarti adat budaya atau tradisi merupakan suatu tindakan yang berulang kali dilakukan dan diwariskan. Tradisi sendiri merupakan suatu fenomena kebudayaan karena tradisi adalah praktik kebudayaan dari suatu komunitas. Praktik kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan dimana nilai-nilai kebudayaan tersebut merupakan suatu tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>8</sup>.

Seperti halnya kelompok migrasi dari Madura, mereka tetap membawa kebudayaan atau tradisi mereka dari daerah asalnya. Masyarakat Madura tetap membawa dan melaksanakan salah satu tradisi yang sudah lama mereka laksanakan di Madura dan tetap mereka laksanakan di daerah rantau, yakni adat atau budaya “perjodohan” pada putra putri mereka. Keragaman budaya di daerah pandhalungan lantas tak menjadi hambatan untuk masyarakat Madura melaksanakan tradisi perjodohan tersebut.

Melihat banyaknya masyarakat migrasi yang tersebar luas di daerah pandhalungan khususnya Desa Gumukmas Kecamatan Gumukas Kabupaten Jember, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat etnis Madura yang masih memegang erat adat perjodohan putra putrinya.

---

<sup>7</sup> Departemen pendidikan dan budaya, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959

<sup>8</sup> Bernad T. Adeney, *Etika Sosial Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Teologi dan Gandum Mas, 2000), 159-162

Masyarakat etnis Madura yang berada di wilayah Kabupaten Jember khususnya di wilayah selatan daerah kecamatan Gumukmas mempunyai ladang penghasilan yang beraneka ragam, mulai dari berdagang di pasar, membuka kios toko, menjadi petani, dan lain sebagainya.

Di era globalisasi saat ini, tentunya juga dengan kemajuan teknologi, budaya lokal mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana setiap daerah dan suku di Indonesia menunjukkan ke khas san dan keunikan-keunikan tersendiri. Namun tidak menutup kemungkinan budaya lokal akan terancam dengan hadirnya budaya baru dari luar. Namun berbeda halnya dengan masyarakat etnis Madura yang berada di wilayah Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas kabupaten jember yang masih tetap erat menjalankan tradisi adat atau budaya yang ada dengan tetap mempertahankan adat atau budaya perjodohan bagi puta putri mereka sedangkan mereka hidup dilingkungan pandhalungan<sup>9</sup>. Hal ini yang menjadi keunikan tersendiri dari penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji, peneliti berusaha menjelaskan kenapa penelitian ini di lakukan di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember karena di daerah tersebut di diami oleh dua suku dominan yang saling berdampingan yaitu suku Madura dan Jawa, namun meskipun mereka hidup berdampingan di daerah yang sama dimana suku Madura tetap memegang erat suatu tradisi perjodohan yang dibawa oleh daerah asal mereka dari pulau Madura, tetapi meskipun demikian mereka juga tidak membatasi pergaulan putra putri

---

<sup>9</sup> M Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional,tt), 37

mereka dengan etnis yang lainnya. Ini yang menjadi ketertarik penulis untuk membahasnya dan melakukan penelitian tentang **“PRAKTEK PERJODOHAN Di LINGKUNGAN MASYARAKAT PANDALUNGAN DESA GUMUKMAS KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER PRESPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT”**

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap parktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kcamatan Jember.?

### **C. Tujuan penelitian**

Mengacu pada fokus penelitian yang telah di paparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana respon masyarakat pandhalungan dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perjodohan adat madura. berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

2. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perjodohan di lingkungan masyarakat Pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
3. Mendeskripsikan tinjauan Fiqih Munakahat terhadap praktek perjodohan di lingkungan masyarakat Pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis<sup>10</sup>. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian yang berjudul *Praktek perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat* ini terbagi menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45

tentang praktek perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandalungan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat bagi peneliti

- 1) Dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur kemampuan peneliti untuk mengetahui bagaimana praktek perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.

### b. Manfaat bagi IAIN Jember

- 1) Dapat menambah literature kepustakaan IAIN Jember, khususnya bagi Fakultas Syariah.
- 2) Dapat memberikan informasi tentang preaktek perjododohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandalungan.

### c. Manfaat bagi masyarakat

- 1) Meberikan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang praktek perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupate n Jember.
- 2) Sebagai refrensi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang relevansi praktek perjodohan dengan hukum keluarga.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti<sup>11</sup>.

1. Perjodohan: salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menuju suatu jenjang perkawinan<sup>12</sup>.
2. Masyarakat Pandhalungan: adalah sebutan dari masyarakat Hibrida yaitu masyarakat yang berbudaya baru akibat terjadinya percampuran antara dua budaya dominan<sup>13</sup>. Dalam konteks geopolitik dan geososio kultural, masyarakat pandhalungan merupakan bagian dari masyarakat tapal kuda. Kawasan ini memiliki karakteristik tertentu dan telah lama menjadi kantong pendukung islam kultural dan kaum abangan. Pendukung islam kultural dimotori oleh para kiyai dan ulama, sementara kaum abangan dimotori oleh tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam aliran kepercayaan<sup>14</sup>.

Tipe kebudayaan orang pandhalungan adalah kebudayaan agraris-egaliter. Pananda symbol yang tampak jelas dari tipe kebudayaan ini terdapat pada seni pertunjuka yang digeluti dan penggunaan bahasa sehari-hari yang secara dominan menggunakan ragam bahasa kasar (ngoko) dan bahasan campuran (dua bahasa daerah atau lebih). Secara etimologis, kata

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman* 52

<sup>12</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/4233/5/Bab%202.pdf> (25 juli 2019)

<sup>13</sup> Ayu Sutarto, *Sekilas Tentang Masyarakat Pandhalungan*, 1

<sup>14</sup> *Ibid*, 1

pandhalungan berasal dari bentuk dasar bahasa Jawa Dhalungan yang berarti “periuk besar”. Pengertian simbolik kultural kata pandhalungan adalah kawasan yang menampung beragam kelompok etnik dengan berbagai latar belakang budaya, yang kemudian melahirkan tipologi kebudayaan baru yang mengambil unsur-unsur budaya yang membentuknya<sup>15</sup>.

Secara garis besar, ciri-ciri masyarakat pandhalungan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar agraris tradisional, berada dipertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri, tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya.
- b. Sebagian besar masih terkurung tradisi lisan tahap pertama dengan ciri-ciri suka ngobrol, negrasani (membicarakan aib orang lain), takut menyimpang dari pikiran dan pendapat yang berlaku umum.
- c. Terbuka terhadap perubahan dan mudah beradaptasi.
- d. Ekspresif, transparan, tidak suka memendam perasaan atau berbasa basi.
- e. Paternalistik: keputusan bertindak mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh agama yang dijadikan panutan.
- f. Ikatan kekeluargaan sangat solid sehingga penyelesaian masalah seringkali dilakukan dengan cara keroyokan.

---

<sup>15</sup> Ibid, 2

- g. Sedikit keras dan temperamental<sup>16</sup>.
3. Fiqih Munakahat: fiqih adalah salah satu term dalam bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam al-Qur'an yang secara etimologi berarti "paham". Dalam definisi ini "Fiqih" diibaratkan dengan "Ilmu" karena memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya<sup>17</sup>.

Kata Munakahat term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata na-ka-ha yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan<sup>18</sup>. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia, kata menikah berarti mengawini dan menikahi sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan<sup>19</sup>.

Bila kata "Fiqih" dihubungkan dengan kata "munakahat", maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam<sup>20</sup>.

Berkaitan dengan fiqih munakahat, salah satu lingkup dari fiqih munakahat ialah khitbah, khitbah atau peminangan dalam Fiqih Munakahat dilakukan dengan adanya kesukarelaan dan pernyataan yang jelas kedua calon atau salah satu calon untuk meminang tanpa adanya paksaan

<sup>16</sup> Ibid, 4

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2

<sup>18</sup> Ibid, 5

<sup>19</sup> Husni M Saleh, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), 1

<sup>20</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 5

dari pihak manapun. Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang iktilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dilihat secara garis besar yaitu Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis yang perawan yang sudah balig.

- a. Menurut Imam Maliki, Imam asy-Syafi'I dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak.
- b. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam asy-sauri, Imam al-Auza'I, Abu Sur dan sebagian lainnya wajib ada rida (Persetujuan)
- c. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-syafi'I tidak boleh dipaksa.

Diperkuat lagi di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang dikripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup<sup>22</sup>. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak dan daftar isi.

Agar memeberikan pemahaman pada skripsi ini, maka perlu gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : pada bab I Pendahuluan, berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini di jelaskan terkait gambaran umum *case study* yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni tentang gambaran secara umum terkait praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan.

**BAB II** : Pada bab II kajian kepustakaan. Berisi tentang uraian penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dimaksud untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu sehingga tidak terjadi penjiplakkan (plagiasi), dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan prespektif oleh

---

<sup>22</sup> Tim, *Revisi Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48  
Penyusun

peneliti yang berkaitan dengan praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandalungan.

BAB III : Pada bab III di jelaskan terkait Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian *Case Study* tersebut. Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, serta tahap-tahap dalam penelitian. Terkait dengan pendekatan yang digunakan maupu tempat yang akan menjadi tempat penelitian.

BAB IV : Pada bab IV ini di uraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendiskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data hasil temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan. Dan berisi pula gagasan peneliti serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan di lapangan.

BAB V : Pada bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan focus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran-saran mengacu kepada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Kepustakaan

##### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dan deretan karya tulis ilmiah dari peneliti terdahulu. Sejauh penelusuran peneliti, terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti diantaranya adalah:

- a. *Pertama*, Rifi Hamdani Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013 *Tradisi perjodohan dalam masyarakat migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Metode yang penulis gunakan adalah mengumpulkan data dengan cara observasi untuk mengamati dan mengawasi fakta-fakta empiris yang terjadi, dan interview kepada para pihak-pihak terkait, seperti warga migran Madura yang terlibat langsung dalam tradisi perjodohan tersebut serta tokoh masyarakat Madura migran setempat.

Setelah data terkumpul, penulis menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dengan tiga momen simultannya: eksternalisasi,

obyektivasi, dan internalisasi. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan (1). bagaimana tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura, dan (2) bagaimana bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta?

Dengan ini peneliti dapat memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat beberapa konstruksi munculnya tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura, yaitu: konstruksi sejarah, konstruksi sosial budaya, dan konstruksi ekonomi. Sedangkan bentuk tradisi perjodohan di kalangan masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok mengisyaratkan bahwa perilaku budaya masyarakat migran tersebut tetap tidak berubah seperti halnya yang mereka taati dan laksanakan di kampung halaman mereka.

Tanah rantauan yang jauh dari kampung halaman, keanekaragaman budaya yang ada di Yogyakarta serta pola pikir masyarakat kota Yogyakarta tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok tersebut untuk tetap melaksanakan tradisi yang sudah mereka lakukan secara turun temurun. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran adalah perjodohan antar kerabat dekat, perjodohan di usia dini, serta perjodohan pada anak yang masih berada dalam kandungan. Kedua bentuk perjodohan tersebut tetap dilakukan karena masyarakat Madura migran meyakini bahwa mereka harus melaksanakan dan melestarikan setiap tradisi yang ada, lantas terjadilah tradisi perjodohan yang terjadi pada anak-anak mereka, dan

kemudian mereka mewariskan tradisi perjodohan tersebut secara turun-temurun antar generasi sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif.

Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang perjodohan adat Madura. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti ini menggunakan teori fiqh munakahat dalam menganalisis hasil lapangan<sup>18</sup>.

- b. *Kedua*, Syahril Akbar, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017, skripsi ini berjudul ***Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di desa Tritir, Kecamatan Bantatir, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursalah)***. Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sar'fi dan yuris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat Desa Tritiro. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah pedoman wawancara, buku catatan alat tulis menulis dan kamera. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan (1) Apa yang dimaksud dengan pernikahan endogami bagi masyarakat Desa Tritiro,

<sup>18</sup>Rifi Hamdani, "Tradisi perjodohan Dalam masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ?, 2) Bagaimana proses perjodohan pasangan pernikahan endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ?, 3) Bagaimana pernikahan endogami di Desa Tritiro dalam perspektif masalah ?

Dengan ini peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa Hasil penelitian ini memberikan kita penjelasan pengertian pernikahan endogami menurut masyarakat Desa Tritiro yaitu pernikahan endogami menurut Deng Dedi mengatakan bahwa pernikahan endogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak lain keluarga dekat, dilakukan dengan dorongan dari orang tua kedua belah pihak. Proses dalam pelaksanaan pernikahan endogami dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang merasa tidak ingin jika anak menika dengan orang lain (panggura nipassareang ri tau maraengga) artinya: kenapa di berikan kepada yang lain. kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan antara keluarganya ini melakukan perjanjian pada saat kedua calon ini masih kecil.

Setelah menginjak dewasa barulah membahas perjodohan itu kepada kedua calon tersebut, pada saat itu mereka meminta persetujuan dari kedua calon yang akan dijodohkan, namu mereka tetap diberikan kebebasan untuk berfikir dan memberi jawaban iya atau tidak setuju (Passitjuang). selanjutntnya ke maslahatan pernikahan endogami, Manfaat pernikahan endogami menurut Pung Lisma iyalah dapat membuat keluarga yang mulai renggang kembali

menjadi dekat seperti dulu, kedua belah pihak dapat menciptakan keluarga yang harmonis dengan cepat kerna saling mengenal dan pada persoalan harta keluarga lebih terjaga karna tidak pergi ke orang lain.

Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang perjodohan. Sedangkan Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan masalah mursalah sebagai teori yang digunakan untuk menganalisis hasil lapangan sedangkan dalam penelitian ini peneliti ini menggunakan teori fiqh munakahat dalam menganalisis hasil lapangan<sup>19</sup>.

- c. *Ketiga*, Titi Nur Indah sari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) tahun 2016, Skripsi ini berjudul ***Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)***. Skripsi ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan usia muda, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan (1) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan usia muda (2)

---

<sup>19</sup> Syahril Akbar, "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontatiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (masalah Mursalah)", (Makassar: Skripsi universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Dampak apa yang dirasakan pasangan yang melakukan pernikahan usia muda?

Dengan ini peneliti dapat memperoleh hasil penelitian bahwa Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang perjodohan adat Madura. Berbeda dengan penelitian selanjutnya peneliti, selain membahas perkawinan adat Madura dan ditinjau dari Fiqih Munakahat<sup>20</sup>.

**Table 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan dalam penelitian**

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Judul</i>	<i>Persamaan</i>	<i>Perbedaan</i>
1	Rifi Hamdani	Tradisi perjodohan dalam masyarakat migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Metode yang penulis gunakan adalah mengumpulkan data dengan cara observasi untuk mengamati fakta empiris yang terjadi, b. focus penelitian membahas tentang perjodohan adat Madura.	a. penulis menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman.
2	Syahril Akbar	Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di desa Tritir, Kecamatan Bantatir, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursalah	a. metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi	a. skripsi ini menggunakan masalah mursalah sebagai teori yang digunakan untuk

<sup>20</sup> Titi Nur Indah sari, “*Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan modung, Kabupaten Bangkalan)*”,(Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2016)

			b. fokus penelitiannya tentang perkawinan endogamy	menganalisis hasil lapangan
3	Titi Nur Indah sari	Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan).	a. penelitian ini adalah penelitian lapangan	a. fokus penelitian ini tentang perkawinan anak usia muda dikalangan masyarakat madura

## B. Kajian Teori

### 1. Bentuk perjodohan di lingkungan masyarakat Pandhalungan

Awal mula bangsa asing datang ke wilayah nusantar, sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kebudayaan yang berupa aturan kehidupan dan ketatanegaraan sendiri yang disebut adat. Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Pada dasarnya sendi-sendi adat yang berlaku sama walaupun kita sebut masyarakat nusantara berbhineka. Asas kekeluargaan, tolong menolong, musyawarah dan mufakat tidak mementingkan diri sendiri. Semua hal tersebut pada dasarnya sama diseluruh wilayah nusantara hanya berbeda cara pemakaian dan cara pelaksanaannya.

Terma adat di ambil dari bahasa arab “adab” atau “urf”, yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum

maupun sesudah adanya masyarakat yang keberadaannya ditentukan oleh Tuhan. Adab atau adat yang berarti kebiasaan merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang tetap berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat. Adakalanya kebiasaan tersebut tidak berlangsung terus menerus tetapi pada saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi seperti halnya sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakannya. Kebiasaan mudah berubah dan tidak turun temurun sedangkan adat dipakai secara turun temurun<sup>21</sup>.

Seperti halnya dalam masyarakat Madura, sebuah pernikahan biasanya diawali dengan proses adat perjodohan kemudian pertunangan.

Perjodohan berarti upaya menjodohkan seorang laki-laki dan perempuan dengan inisiatif pihak selain kedua calon mempelai<sup>22</sup>. Sedangkan pertunangan adalah peresmian pertama ikatan tersebut. Selanjutnya jika tidak ada halangan maka pertunangan kemudian diteruskan hingga ke tahap perkawinan. Tahap-tahapan ini utamanya terjadi jika kedua calon mempelai sama-sama berasal dari suku Madura, baik yang tinggal di wilayah Madura maupun di daerah lain yang mayoritas di diami oleh suku Madura seperti di daerah Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Pasuruan.

---

<sup>21</sup> Siti Hafsa Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 9-10

<sup>22</sup> Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura, Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 89

Perjodohan dahulunya hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat pedesaan yang masih belum tersentuh oleh peradaban. Perjodohan sendiri adalah sebuah adat atau budaya yang masih dilestarikan oleh suku Madura hingga saat ini. Pada umumnya perkawinan di Madura dilakukan atas dasar perjodohan. Anak yang terlahir dari suku Madura rata-rata dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Hal ini sudah dianggap biasa dan lumrah.

Dalam realita perjodohan Madura, banyak sekali ditemukan keluarga-keluarga di Madura yang melakukan perjodohan tersebut pada anak yang masih berusia dini, bahkan ketika masih dalam kandungan atau pada saat baru dilahirkan<sup>23</sup>. Hal seperti ini biasanya diketahui akan menjadi suatu masalah ketika menjalin hubungan dengan tanpa rasa cinta dan kasih sayang, maka akan banyak perasaan yang dikorbankan, baik untuk pria ataupun wanita. Akan adanya kesulitan dalam menjalani hubungan dan akan sulit untuk mengungkapkan kejujuran.

Menurut orang tua dikalangan Madura mengatakan bahwa perjodohan adalah hal yang lumrah dilakukan semata-mata untuk kebaikan masa depan sang anak, bahkan perjodohan sudah menjadi tradisi turun temurun antar generasi, dan apabila terdapat ketidaksetujuan atau penolakan dari perjodohan, dianggap sudah melanggar tradisi yang sudah dijalankan sejak lama<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Miftahol Birri, "*Otonomi Perempuan Madura Dalam Perkawinan*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 44-49

<sup>24</sup> Sarjano Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat Madura*, (Telaah pernikahan adat Madura), (Surabaya: Enja wacana, 1990), 40.

Mayoritas masyarakat Madura masih mencarikan atau menentukan calon pasangan hidup untuk anak gadis mereka, hampir bisa di pastikan perjodohan terjadi tanpa persetujuan si perempuan yang bersangkutan dan hanya bermodal kedua keluarga dari kedua belah pihak. Perjodohan yang demikian adalah murni merupakan inisiatif dari pihak keluarga laki-laki atau merupakan hasil perundingan antara dua keluarga. Pihak laki-laki hamper bias di pastikan masih selalu menjadi subjek yang terlebih dahulu mengunjungi rumah si perempuan untuk menyampaikan niat baik secara resmi. Setelah mendapatkan respon positif, diresmikanlah dengan sebuah pertunangan yang merupakan pintu gerbang menuju perkawinan. dalam proses tersebut jelas adanya peran dan campur tangan anggota keluarga besar hingga tokoh masyarakat kiyai, hampir tak terhindarkan, mulai dari memeberikan saran dan arahan dua keluarga hingga meresmikan ikatan pertunangan.

Inisiatif keluarga untuk mencarikan calon jodoh banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan menyambung kekerabatan hingga motif sosial ekonomi<sup>25</sup>. Keingan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga dan atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi kegenerasi.

Sementara itu, inisiatif seorang kiyai terhadap sebuah perjodohan bias jdi muncul dari sang kiyai sendiri atau dari inisiatif orang lain yang

---

<sup>25</sup> Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura, Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasany*, 47

berkepentingan (dalam hal ini keluarga calon mempelai laki-laki) meminta bantuan sang kiyai untuk menyampaikan maksud baik mengawali sebuah perjodohan, karena melihat posisi kiyai yang sangat dihormati dikalangan orang Madura. Hampir biasa di pastikan bahwa rencana perjodohan berbanding lurus, orang tua dan keluarga si perempuan akan merasa sungkan dan rikuh jika kebaikan hati sang kiyai tidak disambut dengan respon positif, sehingga perjodohan yang demikian hamper selalu berakhir sukses. Praktik ini sebenarnya berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat Madura dimana kiyai atau tokoh agama dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar<sup>26</sup>.

## 2. Pengertian Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat terdiri dari dua kata, yaitu Fiqih dan Munakahat, berikut penjelasan dari Fiqih, Munakahat dan Fiqih Munakahat.

Fiqih adalah suatu term dalam bahsan Arab yang terpakai dalam bahsan sehari-hari orang arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur'an yang secara etimologi berarti "paham". Dalam mengartikan Fiqih secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi.

Dalam definisi ini "Fiqih diibaratkan" dengan "Ilmu" karena memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibid 49

<sup>27</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2

Dalam literatur bahasa Indonesia fiqih itu bisa disebut huku Islam yang secara definitive diartikan: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Ilahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.

Dengan pengertian ini Fiqih itu mengikat untuk semua umat Islam dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkannya. Mengamalkannya merupakan suatu perbuatan ibadah dan melanggarnya merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah<sup>28</sup>.

Sedangkan kata “Munakahat” tern yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikah berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti mengawini yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. dalam Fiqih Islam, perkataan yang sering kali dipakai adalah nikah atau zawaj. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa’ ayat 3, yang artinya:

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (Lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.*

---

<sup>28</sup> Ibid, 2

*Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah)seorang saja”.*

Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syari’ah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau zawaj secara hakiki adalah besenggama (wathi’) sedangkan pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama’ Fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinahan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi yaitu akad<sup>29</sup>.

Ada beberapa perbedaan pendapat diantar ulama’ tentang nikah<sup>30</sup>:

- a. Ulama’ syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (Majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.
- b. Ulama hanafiyah berpedapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

---

<sup>29</sup> Ibid, 2

<sup>30</sup> Ibid, 5

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan dalam titik pandangan.

Sedangkan arti fiqih munakahat yaitu:

Bila kata “fiqih” dihubungkan dengan kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu’iyh berdasarkan wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.

### 3. Dasar Fiqih Munakahat

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari’atkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasangan.

Persyaratan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan<sup>31</sup>.

Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya Allah akan memberikan rizqi kepada mereka yang melaksanakan jaran ini, dan ini

<sup>31</sup> Musthafa Dibuu Bigha. *Fiqih Munakahat Madzhab Syafi’i*.( Semarang: Cahaya Indah, 1985), 247

merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan di cukupkan oleh Allah.

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah<sup>32</sup>.

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil naqli. Terlihat dari dalam al-Qur'an dan As-sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut diantaranya:

a. Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus para Rasul sebelum kamu (Muhammad) dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”*<sup>33</sup>.

Persyariaan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan

<sup>32</sup> Ibid, 249

<sup>33</sup> Al-Qur'an surat ar-Ra'd 38

memberikan rizqi kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan in merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan di cukupkan oleh Allah.

#### Surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”<sup>34</sup>.

#### Surat Ar rum ayat 12

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu seidiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>35</sup>.

#### Surat Al Hujarat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

<sup>34</sup> Al-Qur’an surat an-Nur ayat 32

<sup>35</sup> Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 12

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*<sup>36</sup>.

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

#### b. Hadist Nabi

عن عبد الله بن مسعود ض. قال: قال رسول الله ص.: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “ Dari Abdulla Ibnu Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Hai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena karena berpuasa itu merupakan perisai baginya.” (Buhori Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibnu Majah)

Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah sunnah syari’at islam dan termasuk sunnah Nabi yang harus di tiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu<sup>37</sup>:

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.

<sup>36</sup> Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13

<sup>37</sup> Musthafa Dibuu Bigha, *Fiqh Munakahat Madzhab Syafi’i*, 250

- 2) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- 3) Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- 4) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh<sup>38</sup>.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>39</sup>. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>40</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu: Pasal 2 “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk

---

38 Ibid, 252

39 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

40 zainuddin ali, hukum perdata islam di indonesia, (jakarta: sinar grafika,2007) , 7

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>41</sup>. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

#### **4. Ruang lingkup Fiqih Munakahat**

Ruang lingkup fiqih munakahat ada :

##### **a. Meminang**

Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternative kriteria dan yang akan paling utama untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah di dapatkan itu. Tahap inilah yang disebut meminang atau khitbah<sup>42</sup>.

##### **b. Nikah**

<sup>41</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>42</sup> Ibid, 247

Sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

### **c. Talak**

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan itu ahir anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya.

Setelah perkawinan putus tidak tertutup pula kemungkinan pasangan yang telah bercerai itu ingin rujuk kembali membina rumah tangga. Maka untuk itu dipersiapkan sebuah lembaga yaitu rujuk<sup>43</sup>.

## **5. Definisi khitbah atau pertunangan**

Proses awal sebelum menuju kedalam perkawinana biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasa disebut dengan pinangan. Peminagan dalam hukum Islam biasa disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk mengawini seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki

<sup>43</sup> Abdur Rahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta:Kencana,2003),65-66

menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'<sup>44</sup>.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang khitbah, dan anjuran untuk para laki-laki untuk mengkhitbah perempuan yang mereka sukai sebelum menuju pada proses pernikahan, adapun ayat yang dimaksud terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminangan wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) Dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu jangan kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu bera'zam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang”<sup>45</sup>.

Berdasarkan pada ayat yang telah disebutkan di atas maka sebenarnya khitbah berjanji akan menikah belum ada akad nikah, sehingga khitbah tidak akan memunculkan hak dan kewajiban kedua pasangan

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Asyyed Hawas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2011), 18

<sup>45</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 235

karena akad nikah belum dilaksanakan. Jadi karakteristik khitbah hanya sebatas berjanji untuk menikahi seorang wanita, masing-masing kedua calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan kepada pilihan sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni tanpa intervensi dari orang lain. Bahkan andai kata mereka telah sepakat tentang kadar mahar dan bahkan telah menerima berbagai hadiah dari pihak laki-lakinya, namun semua itu tidak menggeser status khitbah menjadi akad nikah<sup>46</sup>.

Berdasarkan sabda Nabi SAW, untuk melihat perempuan yang akan dipinang diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امر آة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرت اليها؟ قال: لا، قل: انظر اليها فانه ايؤدم بينكما (رواه النسائي وابن ماجو التَّمْذِي) <sup>47</sup>.

Artinya: “*Dari Mughiro BIN Syu’bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW, bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi SAW: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.*” (H. R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah<sup>48</sup>. Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada

<sup>46</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 52

<sup>47</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzah Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 257

<sup>48</sup> Imam Hafiz al-Mushannif, al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Daar Ibn Hazm, 202 H), Jilid II., 480.

hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu<sup>49</sup>.

Sedangkan dalam KHI Menyebutkan pada pasal 11 yaitu:

*“peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat di percaya”*<sup>50</sup>.

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang di percayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnyanya, kecuali perempuan yang masih dalam masa iddah ba'in sebaiknya dengan jalan sidiran saja.

Menurut Rahmat Hakim, meminang atau khitbah mengandung arti permintaan yang menurut adat merupakan bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan. Khitbah ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan yang hendak di khitbah, dan ada pula yang di lakukan oleh pihak perempuan akan tetapi hal ini tidak lazim di lakukan. Oleh karena itu, jarang hal ini terjadi kecuali pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti di Minangkabau yang berlaku ada meminang dari pihak wanita dari pihak laki-laki<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul MUqtasid II* (Beirut: Darul Fikri, 2005), 3

<sup>50</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 11

<sup>51</sup> Musthofa Hasan, *pengantar Hukum Keluarga* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 69

Juumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib di lakukan, sedangkan Daud Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para Ulama mengatakan tidak wajib khitbah hampir di pastikan dilaksanakan dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”<sup>52</sup>.

Setiap akad yang disyariatkan Allah memiliki kepentingan dan manfaat yang telah disebutkan di awal agar masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya dan mencapai tujuan-tujuan dalam akad. Jika berbagai keinginan telah bertemu, masing-masing dari keduanya melakukan akad. Keinginan keduanya telah bertemu dengan mengucapkan ijab dan qobul kemudian akad.

Allah yang maha bijaksanan mengkhususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan pendahulunya. Karena akad ini merupakan akad yang yang paling berisiko. Akad ini merupakan akad kehidupan kemanusiaan. Termasuk pula akad-akad yang memiliki kedudukan tinggi yang dan kedudukan yang dilihat. Pendahuluan akad pernikahan adalah al-khithbah (dengan dibaca kasrah kha-nya) secara bahasa ialah seorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahnya. Apabila dibaca fathah, atau dhammah kha-nya

---

<sup>52</sup> Ibid, 70.

bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasihatinya, bentuk jamaknya khutabun dan fail (pelakunya) disebut hotib<sup>53</sup>.

Adapun jika kha-nya dibaca kasrah secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memilih perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan. Atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki pereempuan yang halal untuk dinikahi.

Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih kebbaikanya rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta menanggung kabahagiaannya baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada pereempuan tersebut.

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atau keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Sungguh Islam menjadikan sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diiginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan

---

<sup>53</sup> Ali Yusuf As-Subhki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2012), 65

untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan kehidupannya dan mengeruhkan kehidupannya<sup>54</sup>.

Jadi khitbah hanyalah sebuah janji untuk menikah yang belum mempunyai akibat hukum, hal ini berdasarkan pada pasal 13 KHI yaitu:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai<sup>55</sup>.

Meskipun Khitbah ini adalah janji untuk menuju perkawinan, namun berdasarkan pada pasal 13 ini yang menyatakan belum ada akibat hukum, maka prinsip-prinsip Islam harus tetap dilaksanakan yaitu mereka yang sudah bertunangan belum dapat berkumpul berdua sampai berlangsungnya akad nikah, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jabi yaitu:

*“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita karena pada saat itu ada setan”.*

Hadis ini membantah anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa pasangan yang sudah melakukan peminangan boleh berdua-duaan, karena belum ada jaminan bahwa pasangan ini akan menikah, bisa saja pinangan ini ada salah satu pihak yang memutuskannya, dan juga dikhawatirkan

<sup>54</sup> Yusuf As-Subhki, ( *Fiqih Keluarga* ), 65-66

<sup>55</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 13

terjadi perzinahan diantara mereka sedangkan hubungan mereka belum dihalalkan dengan akad nikah<sup>56</sup>.

## 6. Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Para Ulama

Sebelum terlaksananya khitbah, perjodohan juga sering kali dilakukan oleh kalangan masyarakat dalam hal pelaksanaan peminangan. Dengan terlaksananya adat yang demikian perjodohan tak lepas kaitannya dengan khitbah. Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menikah. Tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan terlaksananya atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik, beggitu pula sebaliknya.perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anak-anaknya. Tetapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilangsungkan atas dasar keridhaan masing-masing pihak. Bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun atas dasar keterpaksaan jika berlanjut akan mengganggu keharmonisan rumah tangga<sup>57</sup>.

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga

<sup>56</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 52-53

<sup>57</sup> Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat: Telaah Pernikahan Adat Madura*, (Surabaya: Enja Wacana, 1990), 40

berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu.

Akan tetapi Madzhab Syafi'i juga mengakui adanya hak ijbar bagi wali tetapi hanya dibatasi pada ayah dan kakek saja. Mujbir artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dikawinkan sewaktu masih kecil atau belum baligh<sup>58</sup>.

Adapun pendapat mengenai gadis yang sudah dewasa, ada dua riwayat Walinya dapat memaksakannya untuk menikah, dan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, seperti halnya perawan yang masih kecil. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, dan Ishaq<sup>59</sup>.

Dari penjelasan Asy-Syafi'i di atas terlihat bahwa mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (fard) tetapi hanya sekedar pilihan (ikhtiyar). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madarat.

Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang

<sup>58</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 79.

<sup>59</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz 9*, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2012), 303.

belum dewasa di mana bapak mempunyai hak ijbar terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi “illat” diperbolehkannya ijbar adalah kegadisan.

Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak ijbar. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak ijbar<sup>60</sup>.

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya ijbar karena adanya “illat” (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak mumayyiz. Lebih lanjut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut al-baligah al-,aqillah. Landasan analogi (qiyas) gadis dewasa yang

---

<sup>60</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 341.

disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda<sup>61</sup>.

Mazhab Hanbali mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugni menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijbar bagi wali.

Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya<sup>62</sup>.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lebih lanjut dalam karyanya Zad al Ma'ad berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85.

<sup>62</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)85-92.

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).
3. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: pertama, menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah dicerai. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. Ketiga, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig<sup>63</sup>.

#### **7. Persetujuan Mepelai Wanita dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

KHI (kompilasi hukum islam) disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI (kompilasi hukum islam) dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari UU Perkawinan, oleh karena itu seluruh materi UU Perkawinan

<sup>63</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqih perbandingan Masalah Pernikahan*, 90

disalin kedalam KHI (kompilasi hukum islam) meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu, dalam KHI (kompilasi hukum islam) ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang di antara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 pasal sedangkan KHI (kompilasi hukum islam) mencapai 170 pasal<sup>64</sup>.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).

---

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 31.

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu<sup>65</sup>. Namun hadist Nabi banyak berbicara dengan izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها (رواه مسلم والترمذي)

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimimnta izinya dan izinya itu adalah diamnya. (HR. Muslim)”<sup>66</sup>.

Dari hadist Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut. UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

<sup>65</sup> Ibid, 64

<sup>66</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, 1037

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas<sup>67</sup>.

Sedangkan di dalam UU perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”<sup>68</sup>.

## 8. Cara Melaksanakan Khitbah

Dalam hukum islam, tidak di jelaskan secara rinci tentang cara-cara dalam melaksanakan pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku. Upacara pinangan atau pertunangan dilakukan dengan cara berbagi variasi. Cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan dengan mengutarakan maksud dan tujuannya kepada calon besan, dalam hal ini biasanya pertunangan di lakukan dengan cara tukar cincin<sup>69</sup>.

Permintaan dari pihak laki-laki dan diterimanya uang atau cincin sebagai hadiah untuk pihak wanita merupakan upacara simbolik tentang akan bersatunya kedua calon pasangan suami atau istri yang hendak melakukan perkawinan dan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Biasanya sebelum dilakukannya pertunangan kedua calon

<sup>67</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 7.

<sup>68</sup> Ibid, 77

<sup>69</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 70

mempelai sudah lama saling mengenal akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila orang tuannya menjodohkan anak-anaknya<sup>70</sup>.

Berbicara mengenai khitbah, kitbah sendiri memiliki syarat yang terbagi menjadi dua yaitu<sup>71</sup>:

### 1. Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya apa belum, sehingga nantinya dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Syarat Mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik. Tanpa ada syarat-syarat mustahsinah peminangan tetap sah.

Syarat-syarat mustahsinah yaitu:

- a. Wanita yang dipinangan itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan lain sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapai tujuan dari suatu pernikahan<sup>72</sup>.
- b. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.
- c. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang

<sup>70</sup> Ibid, 70

<sup>71</sup> Kamal Muchtar, *Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993),32.

<sup>72</sup> Hady Mufa'ah Ahmad, *Fikih Munakahat*, ( t,tt: duta Grafika, 1992), 37

dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya<sup>73</sup>.

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan<sup>74</sup>. Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah. Yang termasuk syarat lazimah yaitu:

- a. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau sedang dipinang oleh laki-laki lain sampai laki-laki telah melepaskan hak pinangannya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang seseorang wanita yang dalam masa talak raj'i. apabila wanita yang dalam masa iddah raj'i yang lebih berhak mengawininya kembali adalah bekas suaminya. Kaitannya dengan hukum haram lamaran atau pinangan, dibagi menjadi tiga:
  - 1) Boleh dilamar wanita yang diceraikan dan belum disetubuhi, sebab wanita tersebut sama sekali tidak masuk dalam hitungan iddah menurut kesepakatan para ulama.
  - 2) Wanita yang tidak boleh dilamar atau dipinang baik melalui isyarat maupun secara terang-terangan, yaitu wanita yang ditalak raj'i, karena masih dalam hukum wanita yang diperistri.
  - 3) Wanita yang boleh dilamar atau dipinang dengan isyarat, tapi tidak boleh terang-terangan, yaitu wanita pada masa iddah karena suaminya meninggal dunia.
  - 4) Wanita yang dilamar atau dipinang itu tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain<sup>75</sup>.

Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan di pinang itu hukumnya sunat. Keterangannya adalah sabda rasulullah SAW:

<sup>73</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 35

<sup>74</sup> Ibid, 33

<sup>75</sup> Ibid, 33

اذأخطب احداكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوها إلى نكاحها  
فليفعل (رواه احمد وابوداود)

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya di dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah”. (H.R Ahmad dan Abu Dawud).

Dengan demikian seandainya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya di dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang dipinangnya. Sekalipun demikian, bagian yang boleh di lihatnya adalah muka dan telapak tangannya (Sulaiman Rasyid,2003:380-382).

Dalam hadis di riwayatkan oleh An-Nasa’I , At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di katakana sebagai berikut:

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر اليها؟ قال: لا. قال: انظر اليها فإنه ا خرى ان يؤدم بينكما  
(رواه النساء وابن ماجه والترمذى)

Artinya: “*Dari Mughirah Bin syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “sudahkan kau lihat dia?” ia menjawab, ‘Belum,’ sabda nabi, ‘lihatlah di lebih dahulu agar nantinya kamu bias hidup bersama dengan langgeng’.*” (H.R. An-Nasa’I, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

Dengan hadits di atas, maka batasan anggota badan yang boleh di lihat adalah sebagai berikut<sup>76</sup>.

1. Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat. Perempuan yang di utus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang

<sup>76</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 72-73

dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu. Misalnya sebenarnya dii punggung wanita yang akan dipinang terdapat panu, tetapi hal tersebut tidak diceritakan oleh perempuan itu.

2. Jika yang melihatnya pihak laki-laki, yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat” (Q.S. An-Nur ayat 31)<sup>77</sup>.

Ayat di atas dipahami bahwa surat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam shalatpun wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan. Selain itu wajib di tutupi, Maksud dari “Jangan menampakkan perhiasan, kecuali yang terlihat” adalah perhiasan yang di pasang di tangan dan dimuka. Perhiasan di muka itu misalnya mata memakai celak, sedangkan ditangan memakai cincin.

Meskipun telah terjadi pertunangan, kedua belah pihak belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah, apalagi berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara kedua belah pihak, sehingga ketika menikah mereka tidak merasa tertipu dan rumah tangganya menjadi tenteram, damai dan abadi sampai keliang lahat<sup>78</sup>.

<sup>77</sup> Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31

<sup>78</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 73-74

Perempuan-perempuan yang telah di pinang, justru harus lebih menjaga dirinya, kehormatannya, dan auratnya, karena dia telah dipilih oleh laki-laki tunangannya untuk dijadikan pendamping hidup dalam rumah tangganya. Jika perempuan yang telah di pinang tidak menjaga dirinya dan bergaul bebas dengan laki-laki lain karena mersa belum menikah, pertunangan dapat tersakiti. Bagi laki-laki yang telah meminang perempuan, ternyata perempuan tersebut terlihat rendah moralitasnya, ia laki-laki tunangannya dengan mudahnya memutuskan pertunangannya dan mencari perempuan lain yang shalehah.

Nabi SAW memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

1. Beragama dan taat menjalankannya
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Perawan.

Sabda Rasulullah SAW

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة تنكح لدينها ولما لها  
وجمالها فعليك بذات الدين (رواه مسلم والترمذي)

Artinya: “Dari jabir, sesungguhnya nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya perempuan itu di nikahi orang karena agamanya hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama”<sup>79</sup>.

## 9. Macam-macam wanita yang boleh di khitbah

Dalam kehidupan yang kita temui pasangan antara laki-laki dan perempuan yang saling menyukai, kemudian mereka bersepakat untuk melegalkan hubungan mereka dengan sebuah ikatan perkawinan. Dalam

<sup>79</sup> Ibid, 74

ajaran hukum islam yang mempunyai kewajiban untuk melakukan proses khitbah terlebih dahulu adalah laki-laki sebagai pengkhitbah dan pihak wanita sebagai orang yang di khitbah. Semua wanita boleh di khitbah, baik wanita yang masih perawan maupun wanita janda. Hal yang terpenting adalah tidak meminang istri orang atau meminang wanita yang telah di pinang oleh laki-laki lain. Dalam artian tidak semua wanita wanita dapat di khitbah hanya beberapa wanita yang boleh di khitbah oleh para laki-laki<sup>80</sup>.

Permasalahan mengenai wanita yang boleh di khitbahh oleh laki-laki berdasarkan peraturanyang ada di KHI tertulis pada pasal 12 yaitu:

- 1) Peminangan dapat dilakuka terhadap seorang wanita masih perawan atau terhadap wanita janda telah habis masa iddahnya.
- 2) Wanita yang di talak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk di khitbah ata di pinaang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain, selama pinangan pria tersebut belum puts atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan ataus ecara diam-diam pria atau laki-laki yang mminang telah menjauhhi dan meninggalkan wanita yang dipinang<sup>81</sup>.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 12 ini maka yang menjadi objek peminang adalah wanita, namun semua wanita boelh di khitbah, pasal 12

<sup>80</sup> Ibid 53

<sup>81</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum islam pasal 21

ini menyatakan bahwa wanita yang boleh di khitbah atau di pinanga adalah waita perawan yang belum di khitbah oleh laki-laki lain dan wannita janda yang tidak dalam masa iddah. Keharaman bagi laki-laki untuk melakukan khitbah terhadap wanita dalam masa iddah adalah karena khitbah dalam kondisi ini berarti melawan hak suami perceraian, melukai perasaan dan merampas haknya dalam mengembalikan isteri tercerai kepangkuan laki-laki ( mantan suami)<sup>82</sup>.

Sedangkan mengenai wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'I para fuqoha sepakat keharaman untuk meminangnya, karena suami boleh kembali kepada istri selama belum mencapai talak tiga baik menggunakan bahasa yang tegas, jelas, ataupun menggunakan bahasa sindiran, wanita ini juga masih berstatus sebagai istri dai suaminya selama masa iddah, sehingga suami boleh merujuk (Kembali) tanpa meminta kerelaan dari pada wanita tersebut, dan juga ketika suami kembali tidak perlu melakukan akad nikah baru dan mahar yang baru, selama masih berada dalam masa iddah<sup>83</sup>.

Adapun wanita yang sudah di pinang oleh laki-laki, maka tidak boleh dipinang atau di khitbah oleh laki-laki lain, karena khitbah adalah perjanjian untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, setiap janji wajib ditetapi oleh kecuali salah satu pihak telah memutuskan perjanjian tersebut. Ketika pinangan telah diputuskan maka wanita ini boleh di pinang atau di khitbah kembali oleh laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>82</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)* 54

<sup>83</sup> Ibid 54

dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhari : sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yaitu:

*“laki-laki tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga dia menikah dan meninggalkannya”*<sup>84</sup>.

Islam mengharamkan seorang laki-laki yang meminang atas piangan saudaranya selama pinangan tersebut masih terjalin. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan pernikahan dari permusuhan butuk yang bias menyakitkan hati, meluluhkan perasaan, dan memutuskan hubungan.

Jika berdasarkan kekayaan dan ketinggian kedudukan mengubah berbagai macam pertimbangan, sehingga membengkokkan yang lurus maka tidak akan ada tempat untuk kemuliaan akhlak atau keluhuran jiwa<sup>85</sup>.

Rasulullah SAW melarang meminang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki lain karena wanita ini telah terikat janji dengan laki-laki tersebut yang meminangnya, jadi wanita ini telah berkewajiban menepati janjinya kepada laki-laki yang meminangnya, jika ada laki-laki lain yang meminang wanita ini maka tentu akan terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, yang mengakibatkan kemarahan laki-laki pertama yang meminangnya ini karena dirinya merasa dikhianati. Oleh karena itu jika terjadi pinangan kedua maka sama dengan memulai permusuhan dan kebencian antara kedua laki-laki yang sama-sama telah meminang wanita

---

<sup>84</sup> Auliya Muthiah, (*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*), 54

<sup>85</sup> As-Subki, *Hukum Keluarga*, 25

ini. Islam mengharamkan permusuhan terhadap sesama muslim, karena ajaran islam memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi<sup>86</sup>.



---

<sup>86</sup> Auliya Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 53-55

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: Cara Ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yaitu rasional, empiris, dan sistematis<sup>50</sup>.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bog dan Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.<sup>51</sup>

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat dinamis dan masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga tidak mungkin datanya dijamin dengan pendekatan kuantitatif.

Definisi ini berbeda dengan definisi yang diajukan oleh Sugiyono, bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai objeknya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif-kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

(Gabungan), Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Secara sederhana, bisa juga dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik<sup>52</sup>.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah berbentuk penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian lapangan ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.<sup>53</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandalungan Desa Gumukmas kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember untuk kemudian penulis tuangkan kedalam narasi deskriptif. .

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi adalah tempat dimana penelitian dilakukan<sup>54</sup>. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian

---

<sup>52</sup> Etta Mamang sangadji dan sopiah, *Metodelogi Peneliti: Pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2016), 26

<sup>53</sup> Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif-kualitatif Dan R&D*, 2.

lapangan, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian<sup>55</sup>. Penelitian ini dilakukan di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan tempat penelitian tersebut selain juga terjangkau oleh peneliti, juga karena memang di daerah Jember merupakan salah satu daerah pandhalungan.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan bagian paling penting dalam memperoleh sebuah data. Sumber data atau informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*, yakni teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.<sup>56</sup> Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dianggap mempunyai sangkut paut besar dengan praktek perjodohan sehingga situasi lebih mudah diamati. Sedangkan informan yakni masyarakat yang berada di suatu wilayah penelitian sebagaimana data akan dicari, di peroleh, serta di kaji. Dalam penelitian ini subjek penelitian meliputi :

1. Kedua keluarga calon
2. Kedua calon yang dijodohkan.
3. Masyarakat Pandhalungan.

Dalam memilih subjek penelitian sebagai informan yang utama yang akan diwawancarai, peneliti melakukannya dengan berbagi kriteria.

---

<sup>55</sup> <http://Etheses.UinMalang.blogspot.com/2012/18/Definisi.lokasi.html>. (25 Juli 2017)

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif-kualitatif Dan R&D*, 219.

Hal tersebut dilakukan agar penelitian lebih fokus kepada informan yang sesuai dengan subjek peneliti dan mendukung pada penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dapat dikatakan absah, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya dan mendapatkan data yang diperlukan<sup>57</sup>. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

##### 1. Metode observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>58</sup> Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu tehnik dalam mengumpulkan data karena dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang valid maka diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti dilapangan.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

<sup>57</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93

<sup>58</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodology Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 220.

Adapun data yang diperoleh dari teknik observasi yaitu:

- a. Letak geografis Desa Gumukmas kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
- b. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari, khususnya para pelaku perjodohan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- c. Keragaman-keragaman Budaya yang ada di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>59</sup>. Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasang suami istri yang menikah hasil dari proses perjodohan yang berdomisili di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagaimana telah disebutkan diatas antara lain kepada kedua keluarga calon dan kedua calon yang akan di jodohkan, masyarakat di lingkungan pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang menjadi responden dalam

---

<sup>59</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 135

penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Dalam melakukan wawancara peneliti juga perlu mendengarkan secara seksama dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data terkait dengan perakterk perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>60</sup> Dari dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan, metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan

---

<sup>60</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dinalisis terasa belum memuaskan, penelitian akan dilanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel dan telah memenuhi syarat data penelitian yang dilakukan. upaya ini yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan sesuatu yang penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>61</sup>

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>62</sup> Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian data

---

<sup>61</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apa bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>63</sup>

Dari uraian di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Membuat ringkasan data yang sudah ditemukan.
- c. Mengkode data yang sudah ada.
- d. Menggolongkan data.
- e. Membuat catatan-catatan.
- f. Menyusun pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan.

---

<sup>63</sup> Ibid 345.

g. Penarikan kesimpulan.

Alasan peneliti menggunakan analisis data tersebut adalah ingin mengambil data-data yang penting dan penyajian data berupa narasi dan penarikan kesimpulan.

## **F. Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber ialah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik adalah berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.<sup>64</sup>

Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data tentang praktek perijodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih tepat dan benar. Sedangkan alasan peneliti menggunakan triangulasi teknik ialah agar data yang didapat melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menjadi lebih akurat karena telah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

---

<sup>64</sup> Ibid 241.

Ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian. Pada bagian tahap-tahap penelitian ini terdapat beberapa proses uraian, yaitu menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian, pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebelumnya, dan sampai pada penulisan laporan<sup>65</sup>.

Adapun Tahap-tahap yang ada di dalam penelitian ini antara lain seagaia berikut:

1. Tahap pra-lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Memilih informan.
  - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian
  - a. Memahami latar belakang penelitian
  - b. Memasuki lapangan penelitian
  - c. Melakukan wawancara
  - d. Mengumpulkan data
  - e. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian
  - a. Menganalisis data yang diperoleh dilapangan
  - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan hasil penelitian
  - c. Merevisi laporan hasil penelitian yang telah diajukan.

---

<sup>65</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 76.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Gumukmas**

Menurut cerita, desa Gumukmas dahulunya pecahan dari desa menampu sekitar 200 tahun yang lalu. Pada suatu ketika para leluhur menemukan sebuah gumpuk, gundukan tanah batuan lapuk, yang didalamnya banyak ditemukan biji emas, yang pada waktu itu di gali oleh nenek moyang. Sehingga dikenali dengan julukan nama GUMUKMAS. Lokasi gumpuk tersebut berada tepat dibarat maam umum selatan lapangan olahraga Desa Gumukmas. Pada tahun 1990 Desa Gumukmas dipecah lagi menjadi Desa Gumukmas dan Purwoasri.

##### **2. Asal Usul Desa Gumukmas**

Pada awal sejak terjadinya Desa Gumukmas termasuk wilayah Desa Gumukmas Kabupaten Jember sampai sekarang.

Jumlah Desun sebelum di pecah:

1. Dusun Jatiagung
2. Dusun kebonan
3. Dusun kerebet
4. Dusun sambileren
5. Dusun Krajan

Adapun Desa Gumukmas setelah dipecah menjadi 3 dusun yaitu:

1. Dusun jatiagung

2. Dusun Kebonan

3. Dusun kerebet

### 3. Profil Desa

Kondisi umum wilayah Desa Gumukmas berada di sebelah barat wilayah Kecamatan Gumukmas dan terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan merupakan lembah yang subur.

Luas wilayah Desa Gumukmas : 1.211 Ha

Dengan ketinggian :  $\pm 10$  m diatas permukaan laut

Suhu udara rata-rata : 26° s.d 28° Celcius

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi berbagai kawasan sebagai berikut:

NO KODE DESA	DESA	SAWAH (Ha)	TEGAL (Ha)	RAWA (Ha)	PERKAMPUNGAN (Ha)	LAIN YA (Ha)	JUM LAH
2003	Gumukmas	750	121	100	213	11	1.211

Dengan bata wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara = Desa Puwoasri
- Sebelah timur = Desa Menampu
- Sebelah Selatan = Desa Mayangan
- Sebelah barat = desa Wonorejo Kec. kencong

Yang secara administrative terdiri dari 3 (Tiga) dusun, 29 Rw dan 91

RT Yaitu:

1. Dusun kebonan terdiri dai 11 RW dan 29 RT
2. Dusun Kerebet terdiri dari 6 RW da 19 RT
3. Dusun Jatiagung terdiri dari 2 Rw dan 43 RT

#### 4. JUMLAH PENDUDUK

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

No kode Desa	Desa	Penduduk WNI		
		L	P	Jumlah
2003	Gemukmas	6.286	6.933	13.219

- b. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Pertanian	4.583
2	Kontruksi/Bagunan	-
3	Perdagangan, Rumah maka, dan Jasa	1.402
4	PNS	386
5	Perbengkelan	21
6	TNI/POLRI	19
7	Guru	178
8	Lain-lain	497
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.086</b>

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk sebagian besar dibidang pertanian, perkebunan dan perindustrian dengan klasifikasi sebagai berikut:

Pertanian : padi dan Jagung

Perkebunan :Palem, cabe dan tanaman rempah-rempah (jamu)

Perikanan : Lele, gurame dan Nila

Perindustrian : Krupuk, rengginang


- c. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat sebagai berikut :

No Kode Desa	Desa	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
2003	Gemukmas	13.118	36	60	3	-

d. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

No	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Tidak tamat SD	477
2	SD/ Sederajat	931
3	SLTP/sederajat	7.444
4	SMU/Sederajat	4.041
5	Diploma	191
6	Sarjana	132
7	Pasca sarjana	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.219</b>

## 5. Peta Wilayah Desa Gumukmas



## B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember terhadap Praktek perjodohan adat Madura dilingkungan masyarakat pandhalungan, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode interview, wawancara dan

dokumentasi dan catatan-catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pada pembahasan ini peneliti menemukan hasil wawancara dan akan dianalisis sebagai berikut:

### **1. Proses perjodohan di lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.**

Dalam adat atau kebiasaan pertunangan masyarakat suku Madura sedikit berbeda dengan dengan masyarakat suku Jawa yang pada umumnya dikenal dengan istilah lamaran untuk menggambarkan prosesi khitbah yang terjadi beberapa bulan sebelum perkawinan akan dilaksanakan. Dengan jarak waktu yang begitu dekat sangatlah kecil kemungkinan rencana perkawinan akan mengalami kegagalan. Namun demikian, berbeda halnya dengan pertunangan yang dilakukan oleh suku Madura, pertunangan yang terjadi umumnya bukan untuk menandai telah dekatnya waktu perkawinan akan tetapi lebih kepada menandai ikatan antara seorang perempuan dan laki-laki istilahnya adalah perjodohan<sup>67</sup>.

Mayoritas masyarakat suku Madura masih mencarikan atau menentukan calon pasangan untuk anak perempuannya sehingga dalam kasus yang demikian perjodohan hampir bisa di pastikan terjadi tanpa persetujuan si perempuan dan hanya bermodal dari persetujuan kedua keluarga.

Ada beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk melaksanakan suatu perkawinan. Adat tersebut diawali

---

<sup>67</sup>Mien Ahmad Rifa'I, *Manusia Madura, Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasanya*, 89

dengan proses perjodohan, setelah proses perjodohan dilakukan kemudian dilanjutkan dengan proses pertunangan. Sebelum proses pertunangan dilaksanakan terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui, pertama yang harus dilakukan dalam perjodohan yang terjadi di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yaitu pendekatan antar kedua keluarga. Proses perjodohan yang demikian dilakukan atas dasar inisiatif dari kedua keluarga bukan atas dasar kemauan dari kedua calon yang akan di jodohkan. Sehingga dalam hal ini intervensi orang tua sangat berperan dalam hal perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat Madura khususnya dilingkungan masyarakat pandhalungan.

Proses pelaksanaan perjodohan yang terjadi dilingkungan masyarakat pandhalungan, peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Bapak Syahroni sebutan akrab beliau, yang merupakan salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjodohkan anaknya di Desa Gumukmas kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mengatakan bahwa.

“Proses perjodohan adat Madura merupakan salah satu adat atau tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, sebelum pelaksanaan pertunangan proses ini harus dilalui terlebih dahulu untuk menyatukan antar kedua keluarga dan kedua calon yang akan dijodohkan meskipun perjodohan itu dilakukan di luar daerah Madura proses demi prosesi adat harus tetap dilakukan, tidak ada bedanya praktek perjodohan yang dilakukan di Madura

dan diwilayah lain selain Madura, jika mereka melakukan sebuah perjodohan tahapan demi tahapan harus tetap dilaksanakan<sup>68</sup>”

Hal tersebut menandakan bahwa tradisi yang telah di jalankan sejak lama oleh kalangan masyarakat suku Madura tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja, melainkan tradisi tersebut menurut mereka harus selalu di laksanakan hingga turun temurun.

Adapun proses perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember diantaranya<sup>69</sup>:

#### **a. Proses awal terjadinya praktek perjodohan adat Madura**

Proses awal terjadinya perjodohan adat Madura ini peneliti dapatkan dengan hasil observasi dan wawancara kepada Bapak syahroni. Dalam pernyataannya beliau menjelaskan mengenai beberapa proses yang harus dilalui, proses tersebut diantaranya.

##### **1) Proses pendekatan antar kedua keluarga**

Proses pertama kali yang harus dilakukan adalah pendekatan kedua keluarga. Proses pendekatan ini terjadi karena telah adanya rencana perjodohan putra putri mereka. Dikatakan oleh seorang narasumber abi syahroni, pada saat wawancara.

“proses pertama kali yang harus dilalui yaitu proses pendekatan antar kedua keluarga, proses ini biasa dilakukan oleh kedua orang tua calon atau keluarga yang lain yang dipercayai untuk mewakili orang tua inti dari salah satu calon, dan fungsi dari pendekatan kedua keluarga ini sendiri tak lain hanya sekedar untuk memper

<sup>68</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari senin 5 Agustus ,2019

<sup>69</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Senin 5 Agustus ,2019

erat tali silaturahmi antara kedua keluarga, menjalin komunikasi yang jauh lebih baik kedepannya”<sup>70</sup>.

Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik hingga turun temurun. Praktek dari Proses pendekatan yaitu pertemuan kedua keluarga calon yang akan di jodohkan. Proses ini terjadi jika kedua calon sama-sama keturunan dari suku Madura, baik mereka yang tinggal di wilayah pulau Madura maupun di daerah lain yang mayoritas di diami oleh suku Madura salah satunya di wilayah Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Menurut keterangan Bapak syahroni beliau mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh kedua keluarga, pendekatan antar keluarga dilakukan di tempat calon laki-laki yang berdomisili asli di pulau Madura, melihat keluarga besar dari narasumber sendiri adalah orang Madura asli dan semua keluarga besar tinggal di Madura maka proses tersebut dilakukan di Madura, sehingga kedua keluarga calon saling mengetahui tentang proses perjodohan yang akan dilakukan<sup>71</sup>.

Seperti keterangan dari bapak Nur Hasan selaku orang tua dari saudara Hanifa, menurut keterangannya Beliau mengatakan

---

<sup>70</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari senin 5 Agustus ,2019

<sup>71</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari senin 5 Agustus ,2019

“Sebetulnya saya tidak bermaksud untuk melakukan perjodohan kepada anak saya, meskipun keluarga saya sendiri termasuk keturunan dari suku madura tapi dalam keluarga kami hanya ada beberapa yang memang melakukan perjodohan seperti itu, namun itu biasa terjadi dikalangan keluarga kami yang sangat fanatik terhadap adat yang ada di Madura. Dan perjodohan yang terjadi kepada putri saya ini dilakukan oleh kiyai pesantrennya dimana anak saya mondok, jadi untuk prosesnya sendiri termasuk bergitu cepat, karena mungkin juga mengikuti adat yang ada disini, proses demi proses tidak perlu dilakukan se detail mungkin, yang diperlukan hanya persetujuan kedua keluarga, itu saja<sup>72</sup>”

Pendapat tersebut diperkuat dengan keterangan Ibu Tatin yang juga termasuk orang yang melakukan perjodohan, menurut terengannya ibu tatin, beliau mengatakan

“memang benar saya dulu nikahnya hasil perjodohan oleh orang tua saya, keluarga sering melakukan perjodohan tetapi proses perjodohan sangat singkat dan biasanya langsung ke pertunangan. Karena budaya yang ada di daerah pandhalungan ini sendiri cukup beragam, atara budaya jawa dan Madura, jadi perjodohan dan peminangan atau pertunangan prosesnya campuran<sup>73</sup>.”

Kemudian, menurut keterangan Ibu Alfiah

“saya dulunya dijodohkan itu pada saat saya masih kecil, dan saya belum tau apa itu perjodohan, biasanya disini itu dikenal dengan istilah ikatan, maksudnya yaa ikatan antara kedua calon pasangan yang akan di jodohkan itu, kemudian proses pertunangannya pada saat saya masih di pondok, otomatis saya taunya perjodohan itu pada saat saya tunangan itu.<sup>74</sup>”

Begitulah keterangan yang diberikan oleh narasumber bapak Nurhasan, Ibu Tatin, Dan Ibu Alfiah, perbedaan yang cukup mencolok dari persoalan praktek pejudohan yang diterapkan di wilayah pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas

<sup>72</sup> Nurhasan, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Rabu 7 Agustus 2019

<sup>73</sup> Tatin, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

<sup>74</sup> Alfiah, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

Kabupaten Jember, bahwa tidak setiap keluarga yang melakukan perijodohan adat Madura melakukan proses demi proses yang harus dilalui. Namun proses tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat suku Madura yang memang fanatik dengan perijodohan. Kemungkinan itu terjadi oleh pengaruh lingkungan masyarakat pandhalungan yang identik dengan kedua budaya yang berbeda hidup dalam dalam satu lingkungan yang sama, dengan demikian proses adat tersebut tidak begitu berlaku sepenuhnya.

Dapat ketahu dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Alfiah selaku orang yang telah melakukan perijodohan, memberikan keterangan bahwa perijodohan yang telah terjadi kepada narasumber yaitu perijodohan antar keluarga yang kemudian perijodohan tersebut dilanjutkan hingga ke jenjang perkawinan. Proses perijodohan yang singkat dipengaruhi lantaran adanya tradisi atau kebiasaan proses lamaran atau khitbah yang di lakukan oleh suku Jawa di Desa Gumukmas. Lamaran atau pinangan biasanya di lakukan sangat singkat, jika lamaran atau pinangan dalam adat Madura biasanya ada istilah balasan tetapi jika dalam adat atau tradisi di Jawa lamaran atau pinangan hanya dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki yang datang ke kediaman pihak wanita. Sehingga adat atau kebudayaan dari suku madura bisa jadi tidak diberlakukan sepenuhnya. Berbeda halnya jika masyarakat Madura yang fanatik akan adat dan budaya maka mereka akan tetap melaksanakan

perjodohan adat Madura dengan mengikuti adat atau tradisi di daerahnya.

## 2) Proses penentuan perjodohan yang dilakukan oleh kedua keluarga

Proses berikutnya yaitu penentuan perjodohan, penentuan perjodohan ini bisa dikatakan sebagai akhir dari kesepakatan kedua keluarga untuk menjodohkan anak-anaknya, maksudnya yaitu dalam proses ini kedua keluarga telah saling menentukan putra putrinya untuk saling dijodohkan, narumber bapak syahroni mengatakan bahwa

“pada saat saya menjodohkan putri saya itu, ketika usia anak saya masih balita, inti dari penentuan perjodohan ini sebagai simbol ikatan anatar keduanya, yang nantinya hubunga mereka akan di resmikan dengan pertunangan<sup>75</sup>”

Menurut keterangan yang diberikan oleh saudara Amina, yang merupakan putri dari bapak syahroni

“ketika proses penentuan perjodohan dilakukan, saya belum tau dengan siapa saya akan di jodohkan yang saya tau dari kerabat dekat abah saya, pada saat itu perjodohan yang terjadi kepada saya lantaran adanya ikatan janji dari kedua pihak keluarga pada saat kami sama-sama masih berusia balita, sehingga janji tersebut harus terpenuhi hingga saatnya tiba, walaupun saya menolak atas perjodohan tersebut maka pertumpahan darah akan terjadi di keluarga kami, jika perjodohan tidak dilakukan atau salah satu keluarga membatalkan maka akan terjadi “Carok” dari itu saya di paksa untuk menerima perjodohan itu<sup>76</sup>”.

Begitu keterangan yang diberikan oleh narasumber Amina, merupakan salah satu pelaku perjodohan adat Madura. Melihat

<sup>75</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari senin 5 Agustus ,2019

<sup>76</sup> Amina, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Senin 5 Agustus 2019

keterangan yang diberikan oleh narasumber Amina dapat difahami bahwa keterpaksaan perjodohan yang dialami lantaran ditakutkannya terjadi “carok” pertumpahan darah yang melibatkan kedua keluarga, dengan demikian narasumber merasa takut dan tidak menginginkan hal itu terjadi. Dibandingkan dengan hal-hal yang lain, kekerasan atau praktek carok merupakan hal yang di identikan dengan kalangan masyarakat suku Madura.

Inilah salah satu alasan mengapa sering disebutkan perempuan dari suku Madura yang sering kali menjadi penyebab terjadinya carok. Dengan demikian pertimbangan memiliki pasangan yang sesuai dengan kriteria yang di inginkan sangat minim kemungkinan untuk dapat terealisasikan karena paksaan perjodohan atas dasar kekeluargaan.

“saya di jodohkan dengan kerabat dekat orang tua yang rumahnya juga di daerah sini. Saya tau kalau saya di jodohkan itu pada saat peresmian pertunangan atau pada saat lamaran, karena sebelumnya saya tidak pernah dimintai pendapat untuk perihal perjodohan itu. Dengan itu saya di paksa untuk menerima perjodohan.<sup>77</sup>”

Keterangan yang sama diberikan oleh narasumber Ibu Afiah yang mengatakan bahwa,

“saya dulunya dijodohkan itu pada saat saya masih kecil, dan saya belum tau apa itu perjodohan, biasanya disini itu dikenal dengan istilah ikatan, maksudnya yaa ikatan antara kedua calon pasangan yang akan di jodohkan itu, kemudian proses pertunangannya pada saat saya masih di pondok, otomatis saya taunya perjodohan itu pada saat saya tunangan itu.<sup>78</sup>”

<sup>77</sup> Tatin, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

<sup>78</sup> Alfiah, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

Perlu adanya perbandingan proses yang dilalui oleh pasangan yang melakukan perjodohan untuk menguatkan pendapat yang telah dipaparkan di atas. Perbandingan proses yang terjadi kepada narasumber Hanifa, beliau yang juga termasuk salah satu pelaku perjodohan adat Madura, memberikan keterangan tentang proses perjodohan adat Madura yang dijalankan.

“saya dulu mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di salah satu Desa di Wilayah Jember, saya dulu nikahnya di jodohkan oleh kiyai saya, kiyai mendampingi calon suami (waktu itu) datang kerumah menemui keluarga dan melamar saya<sup>79</sup>.”

Ini juga berkaitan erat dengan tradisi perjodohan yang menempatkan kedua calon mempelai pada posisi belum mengenal satu sama lain. Disisi lain, hal demikian juga menjadi semacam kompromi dari ketidak terlibatan kedua calon yang dijodohkan dalam perjodohan hingga peresmian lamaran atau petunangan.

### **3) Proses lamaran atau pinangan**

Proses lamaran atau pinangan dilakukan setelah proses penentuan perjodohan, proses ini bisa disebut dengan proses peresmian pertunangan atau peminangan, dalam islam biasa disebut dengan khitbah yaitu menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Lamaran atau pinangan dikalangan masyarakat Madura umumnya dikemas sesuai dengan

---

<sup>79</sup> Hanifa, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 10 Agustus 2019

kesepakatan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing, seperti keterangan yang diberikan oleh bapak syahroni.

Kedua calon yang akan di jodohkan telah sama-sama mengetahui satu sama lain akan adanya perjodohan. Dalam proses lamaran tau pinangan dimulai dari kedatangan keluarga calon dari pihak laki-laki ke kediaman calon pihak perempuan. Dalam acara lamaran atau pinangan biasanya mengikuti tradisi atau budaya yang ada yaitu acara diisi dengan sambutan ramah tamah dan perkenalan awal kedua keluarga. Tradisi perunangan yang dilakukan hampir sama dengan tradisi lamaran pada masyarakat Jawa yang identik dengan membawa hantaran seperti beberapa macam kue dan seserahan dalam bentuk perhiasan seperti cincin<sup>80</sup>.

Karenanya tidak sedikit dari mereka yang di jodohkan mengaku baru mengetahui perjodohnya telah diresmikan dalam sebuah pertunangan setelah pertunangan tersebut terjadi. Seperti keterangan yang diberikan oleh narasumber saudara Amina kepada penulis.

“Menurut cerita orang tua dan kerabat, pada saat saya di jodohkan, saya masih balita (masih kecil) masih belum sekolah, pada saat saya sudah kelas 6 SD saya baru diberitahu bahwa saya telah dijohkan oleh kerabat dari abah yang berada dimadura, pada saat itu ada seorang kerabat yang memberikan kalung kepada saya, kalung tersebut tak lain adalah sebuah simbol ikatan dari bungan perjodohan kami, pada saat saya malakukan pertunangan dengan calon suami pada waktu itu, saya masih sekolah SMP, dan saya meminta

---

<sup>80</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari senin 5 Agustus ,2019

kepada keluarga agar perkawinan nanti dilakukan ketika saya sudah lulus SMA<sup>81</sup>”

Berbeda halnya dengan keterangan yang diberikan oleh saudara Hanifa dan Alfiah

“pada saat saya melakukan petunangan itu, beberapa bulan setelah proses perjodohan antar kedua keluarga dilakukan, kemudian petunangan mengikuti adat atau tradisi disini, pihak laki-laki beserta keluarga datang kerumah dengan membawa seserahan, seperti cincin, pakaian, dan kue hantaran.<sup>82</sup>”

“ pada waktu lamaran atau petunangan itu saya malah ada di pondok, jadi pihak keluarga saya dan keluarga calon itu datang ke pondok hanya untuk melakukan penyematan cincin, yaa sebagai simbol saja sih itu<sup>83</sup>.”

Pada momen tersebut, calon mempelai biasanya menyalami satu persatu rombongan yang berkunjung sebagai tanda perkenalan. Calon perempuan yang telah dijodohkan umumnya tidak mengikuti seluruh bagian acara karena biasanya calon perempuan tidak ikut menemui rombongan. Selanjutnya calon mertua perempuan akan menyematkan cincin kepada calon menantu perempuan.

Meski sekilas tampak sama, adat yang terdapat dalam masyarakat Madura dalam hal perjodohan memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dengan masyarakat suku Jawa atau yang lainnya. Yaitu perihal penyematan cincin yang dilakukan sepihak dalam artian cincin hanya disematkan untuk calon perempuannya saja. Selain berangkat dari kebiasaan ini juga

<sup>81</sup> Amina, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Senin 5 Agustus 2019

<sup>82</sup> Hanifa, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Sabtu, 10 Agustus 2019

<sup>83</sup> Alfiah, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Sabtu 19 Agustus 2019

dipengaruhi oleh hukum syariat. Dijelaskan bahwa haramnya seorang laki-laki memakai perhiasan emas. Masyarakat Madura yang fanatik akan hal itu dan sangat patuh terhadap aturan hukum syariat tidak menginginkan pelanggaran dalam hukum agamanya.

Menurut keterangan yang diberikan oleh bapak Nur Hasan, beliau mengatakan bahwa

“proses lamaran dilakukan ketika sebelumnya telah disepakati perjodohan oleh kedua belah pihak keluarga, lamaran atau pinangan dilakukan mengikuti adat yang ada di daerah sini, biasanya kalau adat Jawa tidak ada istilah balen atau pihak keluarga perempuan juga berkunjung ke kediaman pihak laki-laki, kalau adat Madura itu ada istilah balen<sup>84</sup>.”

Mengenai kunjungan kedua keluarga, umumnya masyarakat Jawa hanya melakukan kunjungan kepada pihak perempuan tanpa adanya balasan kunjungan kepada pihak laki-laki. Lain halnya dengan masyarakat suku Madura, setelah kunjungan dilakukan oleh pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan maka setelah beberapa minggu kemudian pihak dari calon perempuan berganti mengunjungi keluarga atau kediaman dari pihak laki-laki, meskipun peresmian lamaran atau pertunangan dilakukan pada saat kunjungan pertama.

#### **b. Proses masa perjodohan adat Madura**

Setelah proses khitbah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan proses masa perjodohan, proses masa perjodohan dalam adat Madura adalah suatu proses yang dilakukan oleh kedua calon yang sebelumnya telah disepakati untuk di jodohkan oleh kedua keluarga atau kedua

---

<sup>84</sup> Nurhasan, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Rabu 7 Agustus 2019

calon pasangan yang sebelumnya telah melaksanakah khitbah. Dalam proses masa perijodohan ada beberapa proses yang biasa dilakukan diantaranya:

### 1) Masa ta'aruf atau pendekatan kedua calon

Masa ta'aruf kedua calon yang dimaksudkan yaitu saling mengenalkan diri terhadap calon pasangan setelah melakukan khitbah. Proses ta'aruf yang dilakukan merupakan interaksi yang antar dua pasangan perijodohan untuk lebih mengenal satu sama lain dengan disertai dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena itu tidak sedikit pasangan yang menjalani petunangan dengan durasi waktu yang cukup lama utamanya jika kedua calon yang diijodohkan masih sama-sama belia ketika resmi terikat dalam sebuah pertunangan.

Menurut keterangan yang diberikan oleh saudara amina, menjelaskan bahwa.

“pada saat saya diijodohkan saya masih sekolah SD, trus lamarannya pas saya SMP, dan rencana pernikahannya setelah lulus SMA, jadi selama itu saya menjalankan pendekatan dengan keluarga calon dan calon yang telah diijodohkan dengan saya itu. Tapi pendeketanya gak tiap hari, karna kan saya sendiri ada di pondok, terus si calon ini ada di pulau Madura jadi jarang atau hampir gak pernah ketemu<sup>85</sup>.”

Proses ta'aruf setelah khitbah, memberi peluang terhadap kedua pasangan memiliki kesempatan saling mengenal lebih dalam calon perempuan yang kelak akan menjadi istrinya dan calon laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Kesempatan ini juga

<sup>85</sup> Amina, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Senin 5 Agustus 2019

sebagai ruang komunikasi saling memahami karakter masing-masing pasangan, mengetahui dan belajar berkompromi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing hingga membicarakan kelanjutan pertunangan atau rencana perkawinan.

Berbeda halnya keterangan yang diberikan oleh narasumber

#### Hanifa dan Alfiah

“ saya kan dulu dijodohkan oleh kiyai saya di pondok, jadi setelah perjodohan disepakati oleh kedua keluarga, beberapa bulan kemudian kami langsung melaksanakan perkawinan, tanpa menunggu waktu yang lama<sup>86</sup>”

“ karna saya dulu lamaran waktu di pondok, jadi kata orang tua gak usah lama-lama tunangannya, langsung menikah saja, jadi setelah beberapa bula dari itu saya melangsungkan perkawinan yang juga di laksanakan di pondok<sup>87</sup>.”

Namun demikian, kesempatan bertemu tersebut hanya baru didapat pada saat mereka telah resmi melakukan lamaran atau pertunangan. Karena dalam hal ini kedua pasangan tidak dapat berbuat banyak terhadap pilihan tersebut. Kendati misalnya kedua pasangan menemukan sifat atau perilaku yang tidak menyenangkan dari kedua pasangan yang tidak sesuai dari kriteria yang diinginkan, mereka tidak bisa berbuat banyak akan hal itu, sebab sebuah pertunangan dalam masyarakat Madura hampir selalu menandai kesuksesan dari sebuah pejodohan yang menjadi pintu gerbang dari sebuah perkawinan. perimbangan ketidak cocokan yang demikian dianggap bukan sebuah masalah yang serius, dengan anggapan

<sup>86</sup> Hanifa, *Wawancara, Gumukmas*, Hri Sabtu, 10 Agustus 2019

<sup>87</sup> Alfiah, *Wawancara, Gumukmas*, Hari sabtu 19 Agustus 2019

bawa kecocokan akan timbul seiring kebersamaan, sehingga belum bisa menjadi alasan untuk menggagalkan sebuah pertunangan.

## 2) Proses masa tunggu menjelang perkawinan

“Setelah itu proses yang harus kami lalui yaitu masa tunggu menjelang perkawinan, dalam masa tunggu itu kami juga jarang bertemu kadang hanya pas lagi hari raya saja kedua keluarga bertemu dan pas ada acara peringatan besar keluarga<sup>88</sup>”.

Dengan melihat hasil wawancara dengan narasumber Amina, dapat di fahami bahwa Proses masa tunggu menjelang perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan adalah dengan saling meluangkan waktu untuk berinteraksi, dalam hal ini pihak calon perempuan bisa dikatakan beruntung sebab dalam proses pendekatan ini biasanya pihak laki-laki akan memberikan tunjangan uang dan barang, meski kadang jumlahnya berbeda-beda.

Tunjangan yang demikian dilakukan semata-mata untuk menyenangkan dan mengambil hati calon perempuan. Dengan sejumlah uang yang telah diberikan biasanya pihak laki-laki dan serta keluarga akan mengajak calon perempuan untuk berjalan-jalan di Mol dan swalayan untuk membeli barang kesukaan dan kebutuhan yang diperlukan dari hal tersebut calon laki-laki akan lebih menganal lagi mana barang kesukaan dari calon perempuan. Itu adalah salah satu bentuk dari proses masa tunggu menjelang perkawinan, kedua pasangn lebih kepada sama-sama meluangkan

---

<sup>88</sup> Amina, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Senin 5 Agustus 2019

waktu untuk saling bertemu dan bersilatrahmi meski tidak setiap hari dilakukan. Hal itu biasa dilakukan pada saat menjelang hari raya, seperti hari raya idul firi.

Karena disini narasumber mengatakan bahwa pertemuan tidaklah selalu dilakukan setiap hari atau bahkan setiap bulan, melainkan hanya setengah tahun sekali atau ketika kedua kluarga mempunyai hajat atau perayaan dalam keluarga, maka keduanya bisa bertemu, di lain waktu tersebut maka pertemuan jarang sekali terjadi. Di dalam menjalankan proses perjodohan tersebut keluarga bapak syahroni sangat menjaga akan proses adat yang ada di Madura sehingga proses adat tersebut tetap di jalankan di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Berbeda halnya dengan keterangan saudara hanifa

“pada saat itu saya gak ada masa tunggu, masa tungguanya hanya beberapa bulan saja, cuman 2 bulan saja kira-kira waktu itu, itupun dipergunakan untuk persiapan perkawina, meskipun sebenarnya terjadinya perkawinan itu bukan dari kehendak saya sendiri dan saya masih gak mau untuk dinikahkan, dan kemudian dipaksa pada akhirnya terjadi pernikahan juga meskipun saya sebenarnya tidak setuju<sup>89</sup>.”

“untuk masa tunggu itu, gak ada kalo’ saya mbak, karna saya pada waktu itu di pondok jadi, kami pun jarang ketemu, yaa dengan terpaksa saya menikah, saya gak bisa berbuat apa-apa karna perkawinan juga di langsunkan di pondok<sup>90</sup>.”

Dapat dilihat dari keterangan beberapa narasumber bahwa masa tunggu menjelang perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang

<sup>89</sup> Hanifa, *Wawancara, Gumukmas*, Hri Sabtu, 10 Agustus 2019

<sup>90</sup> Alfiah, *Wawancara, Gumukmas*, Hari sabtu 19 Agustus 2019

berbeda-beda, sehingga dalam hal ini kemudian perbedaan tersebut menjadi sebuah pembahasan dari proses perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat pandhalungan memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

### **c. Proses setelah masa perjodohan**

Proses setelah masa perjodohan adalah proses keberlangsungan sebuah perkawinan, yang menandakan bahwa telah di lalainya beberapa tahapan proses sebelumnya yaitu dari proses penentuan perjodohan, Proses setelah masa perjodohan yaitu pelaksanaan perkawinan.

Sesuai dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bahasa lain adalah perkawinan yang mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan maslahat. Sakinah adalah ketenangan jiwa, untuk mewujudkan harus terpenuhi mawaddah wa rahmah. Mawaddah adalah saling mengingatkan untuk kebaikan, adanya cinta bergelora (mahabbah) dan saling komunikasi (as-silah), sementara rahmah adalah memberikan rasa kasih sayang dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Kebahagiaan semakin sempurna kala keluarga yang dibentuk mampu mewujudkan keluarga maslahah. Keluarga maslahah adalah keluarga yang

bermanfaat bagi diri sendiri, pasangan rang lain, masyarakat dan lingkungan<sup>91</sup>.

Perkawinan adalah suatu yang sakral, perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa perkawinan itu adalah sebagian dari ibadah. Perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup, dengan demikian memilih pasangan yang tepat sesuai dengan kriteria agama sangat perlu dipertimbangkan dengan baik.

### **1) Perkawinan dengan proses perijodohan mewujudkan keluarga yang harmonis**

Semua orang mengimpikan perkawinan yang mewujudkan keluarga yang harmonis, dalam artian keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perlu adanya kesukarelaan antar kedua pasangan dalam perkawinan. Kesukarelaan dapat diwujudkan oleh kedua pasangan ketika kedua pasangan sama-sama saling terbuka dan menjalin komunikasi yang baik.

Menurut keterangan yang diberikan Narasumber.

“saya tidak tahu kapan rencana perkawinannya, karena saya waktu itu tetap tidak setuju dengan perijodohan itu, semua yang mempersiapkan keluarga, sampai tiba saat perkawinanpun saya masih belum bisa menerima perijodohan itu, karena saya di paksa menerima perijodohan itu akhirnya saya dengan terpaksa

---

<sup>91</sup> Ed Kustini, *Menelusuri fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan perkawinan Tidak tercatat (relevansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak tercatat: Sebuah Pengantar)*, (Jakarta PuslitbangKhidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2003)

juga menikah dengan suami dan sukurnya juga perkawinan kami tetap bertahan hingga saat ini<sup>92</sup>”

“Mungkin pada waktu itu dikiranya saya mau-mau saja untuk menerima pertunangan itu, padahal yaa enggak juga, saya juga belum tentu mau juga menikah sama dia, yaa pas menikahnya itu terpaksa aja nerimanya, karna saya pada saat itu baru keluar dari pondok. kebetulan saya di jodohkan dengan dua pupu saya, gak tau kalo’ istilah bahasanya apa, pokonya itu saudara dari ibu saya, dan untuk perjodohannya itu biasanya dilakukan mengikuti adat yang ada di daerah sini<sup>93</sup>.”

Hanifa dan suaminya salah satu pasangan suami istri hasil dari praktek perjodohan adat Madura di wilayah pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Hanifah dan suaminya dulunya adalah santri di salah satu pondok pesantren di Wilayah Jember. Menurut keterangan narasumber saudara hanifah.

“pada saat itu saya tetap tidak mau menerima perjodohan itu karena menurut saya, saya punya hak untuk memilih sendiri calon pendamping saya kelak, tetapi orang tua saya bilang kalau kita tidak boleh membantah apa yang dimintakan oleh guru kita, turuti apa saja yang diminta oleh kiyai, semua ini demi kebaikan saya kedepannya, kiyai berdoa dan menjamin kebahagiaan keluarga saya nanti, begitulah perjodohan yang dilakukan oleh kiyai dan keluarga saya dan Alhamdulillah perkawinan saya bertahan hingga saat ini<sup>94</sup>”

Sebab itulah, orang tua narasumber mau untuk menerima perjodohan yang dilakukan oleh kiyai, perempuan Madura sebagai pihak yang akan menjalani pertunangan kemudian dilanjutkan ke perkawinan, di sis lain justru hampir tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Karena pertimbangan dari kedua keluarga

<sup>92</sup> Tatin, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

<sup>93</sup> Alfiah, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

<sup>94</sup> Hanifa, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 10 Agustus 2019

dan saran dari kiyai dianggap telah cukup sehingga persetujuan perempuan dirasa tidak perlu diperhitungkan. Karena kepercayaan dan keta'diman kepada seorang tokoh ulama atau kiyai yang sangat dipercayai akan kemasyhuran dan kemandirian perkataannya, sehingga keluarga mau menerima pinangan atau lamaran dari calon laik-laki. Persoalan yang demikian bisa disebut juga konsep tabaruk (mengambil barokah) kepada seorang kiyai dan orang tua juga turut membentuk pola pikir dan perilaku masing-masing pasangan dalam mengisi perkawinan. dapat dipercaya bahwa salah satu pilihan dari kiyai tidak dapat diragukan, dengan perjodohan yang dilakukan oleh kiyai perkawinan yang dijalankan bisa bertahan hingga saat ini.

Ada beberapa tokoh masyarakat yang berpendapat baik akan adanya praktek perjodohan adat Madura di Lingkungan masyarakat pandhalungan, alasannya adalah melihat ada satu pasang suami istri hasil dari perjodohan itu berhasil mempertahankan pernikahannya, mereka berpendapat bahwa perjodohan bukanlah suatu hal yang buruk untuk dilakukan. Masyarakat pandhalungan tidak mempermasalahkan adanya praktek perjodohan yang timbul di wilayah pandalungan dimana terdapat dua suku yang berbeda hidup berdampingan. Seperti keterangan yang diberikan oleh Narasumber bapak khosen selaku salah satu masyarakat pandhalungan di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“praktek perjodohan di wilayah pandhalungan khususnya di desa Gumukmas sering kali terjadi, mulai dari dulu dan sampai

sekarangpun masih ada yang tetap melakukan, dari perjodohan itu perkawinannya ada yang masih berlanjut sampai sekarang ada yang sudah putus di tengah jalan. Menurut saya jika perjodohan itu baik dilakukan untuk menyambung kekeluargaan tidak masalah dilakukan itu malah bagus apalagi perkawinannya tetap berlanjut berarti pilihan orang tua tidak salah untuk mereka, yang terpenting tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap masyarakat dan tidak membatasi ruang gerak anak-anak mereka untuk bersosialisasi, baiknya banyak suku banyak budaya adalah untuk menyatukan bukan memisahkan<sup>95</sup>”

Dengan adanya praktek perjodohan adat Madura orangtua dikalangan masyarakat pandhalungan tidak perlu mengawatirkan akan masa depan perkawinana anaknya, sehingga dengan pilihan orang tua yang dirasa telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan perkawinana anaknya dijamin akan selalu harmonis dan bahagia.

## **2) Perkawinan dengan peroses perjodohan yang berakhir dengan perceraian**

Perkwinana yang banyak di idamkan tentunya perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah yang didasari rasa kasih sayang dan cinta antara keduanya, akan tetapi tidak banyak perkawinan yang kandas atau gugur di tengah perjalanan. Dengan berbagai problematika kehidupan berumah tangga, bisa di lihat dari salah satu kasus yan dialami oleh narasumber Amina,

“setelah saya menikah dengan suami, pernikahan yang saya alami adalah pernikahan yang terpaksa, karena kami berdua tidak saling menyukai satu sama lain, hanya saja saya menuruti kemauan keluarga karena saya takut terjadi pertumpahan darah diantara kedua keluarga kami, karna saya takut terjadi “Carok”, ancaman seperti itu yang sering saya dengar dari

<sup>95</sup> Khosen, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Selasa 15 Agustus 2019

keluarga. Hingga akhirnya setelah sekian bulan saya mempertahankan perkawinan dengan suami, pada akhirnya kami sama-sama menyerah, perkawinan yang seperti ini tidaklah kami inginkan. Saya tidak bisa membohongi diri sendiri, bahwa perjudohan yang saya alami selama ini tidaklah selalu menghantarkan saya kepada perkawinan yang bahagia hingga akhirnya kami berdua memutuskan untuk bercerai. setelah perceraian terjadi, saya dan keluarga harus menanggung rasa malu, karena saya harus menyandang status baru sebagai janda di usia yang masih muda dan juga masih belum memiliki ketunan (anak). Dan keluarga juga harus menahan malu dan cemoohan dari pada tetangga dan saudara<sup>96</sup>”.

Dengan melihat hasil wawancara dengan narasumber amina, dapat di fahami bahwa perkawinan yang di idamkan oleh banyak orang tentu perkawinan yang bahagia dengan pasangannya, membangun rumah tangga yang bahagia tidaklah semudah apa yang orang lain bayangkan. Kesulitan hidup berumah tangga tidak ditentukan oleh orang lain dan begitupun kebahagiaan dalam suatu perkawinan tidak ditentukan oleh perjudohan yang dilakukan oleh keluarga. Dengan demikian perkawinan yang di idamkan tidak timbul dari rasa paksaan atau perjudohan akan tetapi melalui kesukarelaan yang diberikan oleh kedua pasangan dalam mewarnai sebuah ikatan perkawinan.

Pendapat lain mengatakan bahwa perjudohan tidak perlu dilakukan, karena jika perjudohan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon yang akan dijuduhkan akan lebih berisiko lagi. Nantinya ketika menjelang perkawinan akan timbul konflik internal

---

<sup>96</sup> Amina, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Senin 5 Agustus 2019

dan eksternal dari kedua belah pihak dan keluarga. Jika terjadi perceraian maka akan berdampak pada psikologi pasangan dan timbul keresahan dari masyarakat. Seperti keterangan yang diberikan oleh saudara Nur Laila yang juga salah satu tokoh masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

“Jika Praktek perjodohan adat Madura terjadi di wilayah Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas pasti banyak pro dan kontra, Karena ada pernikahan hasil dari perjodohan itu yang berakhir dengan perceraian, kami melihat bahwa jelas perkawinan hasil dari perjodohan itu perkawinan paksaan dari keluarga, yang bisa mengganggu psikologinya, bisa juga mengganggu kesehatannya, lantaran ketidak siapan secara mental. Kadang mereka harus terpaksa menikah di usia yang masih muda, ada juga perjodohan yang dilakukan pada saat masih usia balita, maka perjodoha itu tidak perlu lagi dilakukan. Ruang gerak mereka anak-anak yang telah di jodohkan pasti akan terbatas, tidak bisa berinteraksi dengan luwas karena sudah terhalang dengan perjodohan dan pasti orang tuanya akan mengawasi setiap gerak gerik dan interaksi dengan lawan jenis lainnya<sup>97</sup>”

Sama halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Uswatun Hasanah

“adanya praktek perjodohan adat Madura di wilayah pandhalungan membatasi akses seorang anak untuk mengenyam pendidikan, dari segi mental saja masih belum siap apalagi yang lainnya. Istilahnya sekarang bukan lagi jaman siti nurbaya yang pernikahannya harus di paksa oleh orang tua, orang tua hanya memikirkan enaknya saja, tidak memikirkan anak yang di jodohkan, bisa-bisa dari mereka yang belum memiliki kesiapan mental akan terganggu jiwanya apalagi ketidak cocokan antar kedua pasangan bisa juga menimbulkan perceraian pada akhirnya. Kita kan sekarang sudah hidup di jaman modern selayaknya adat yang seperti itu sudah tidak lagi dilakukan apalagi di wilayah masyarakat

<sup>97</sup> Nur Laila, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Jum'at 11 Agustus 2019

pandhalungan masyarakat campuran anatar dua budaya dominan Jawa dan Madura, untuk apa masih melakukan praktek perjodohan adat Madura. Sedangkan akses interaksi mereka tidak dibatasi, bisa saja mereka suka dengan orang lain yang bukan dari suku Madura, mungkin maksud orang tuanya menjodohkan anaknya adalah pilihan yang terbaik, tetapi tidak bisa dijamin rumah tangganya akan kekal dan bahagia<sup>98</sup>”

Dengan adanya praktek perjodohan adat Madura juga membatasi ruang pendidikan dan kurangnya pengetahuan reproduksi yang baik. Karena kadang kala pernikahan dilakukan pada saat usia masih terbilang belum matang, apalagi dikalangan masyarakat Pandhalungan, melihat kedua suku yang berbeda hidup berdampingan, tak selayaknya praktek perjodohan adat Madura dilakukan di wilayah pandhalungan, yang pada akhirnya akan membatasi ruang gerak dari anak-anak suku Madura yang lahir di wilayah masyarakat pandhalungan untuk berinteraksi dengan anak-anak dari suku Jawa atau suku lainnya.

### **3) Para pelaku perjodohan**

Pelaku perjodohan yaitu orang-orang yang terlibat dalam perjodohan adat Madura

#### **1) Kedua keluarga calon**

Kedua keluarga calon yang dimaksud dalam hal ini yaitu orang tua inti dari kedua pasangan calon yang akan dijodohkan yaitu bapak dan ibu calon yang dijodohkan, serta orang lain yang

---

<sup>98</sup> Uswatun Hasanah, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Minggu 20 Agustus 2019

terlibat dalam perjodohan bisa dikatakan kakek, nenek, paman dan bibi dari kedua calon yang dijodohkan.

## 2) Kedua calon yang dijodohkan

Kedua calon yang dijodohkan yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang akan dijodohkan oleh kedua keluarga.

## 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

### a. Faktor kekeluargaan

Faktor kekeluargaan yang menjadi salah satu alasan utama masyarakat suku Madura atau masyarakat keturunan suku Madura melakukan praktek perjodohan. Masyarakat suku Madura atau masyarakat keturunan suku Madura menganggap hal tersebut biasa atau lumrah dilakukan, karena hal tersebut sudah dilakukan sejak turun temurun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak syaroni.

“menurut kami orang Madura atau keturunan Madura, kekeluargaan adalah nomor satu, kami menjodohkan anak-anak kami agar nantinya garis keturunann nasab dari keluarga kami tidak terputus dan pastinya sekufu’ karena kan dari keluarga sendiri, biasanya kalau orang menikah tidak dengan saudaranya, kebanyakan yang terjadi mereka akan lupa dan tidak tau satu persatu kelurganya, apalagi keluraga yang jauh. Maksud kami disini menjodohkan agar tali silaturahmi tetap terjadin antara keluarga yang dekat dan keluarga yang jauh<sup>99</sup>.”

Menurut pendapat Narasumber bapak Syahroni mengenai tradiri perodohan adat Madura yang terjadi dilingkungan masyarakat

<sup>99</sup> Syahroni, *Wawancara*, Gumukmas, Hari senin 5 Agustus ,2019

pandhalungan, dapat di fahami bahwa Tradisi perjodohan dikalangan masyarakat Madura juga dilakukan oleh masyarakat keturunan Madura yang mendiami lingkungan masyarakat pandhalungan Khususnya yang berada di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember.

Menurut keterangan dari narasumber Ibu Tatin

“jelas sekali kalau perjodohan yang terjadi pada saya ini karna kekeluargaan, karena mereka menganggap bahwa kalau dijodohkan dengan keluarganya sendiri, maka tidak hanya nasab, kekayaan yang ada di dalam keluarga tidak di khawatirkan akan keluarga dari lingkup keluarga dekat<sup>100</sup>.”

Sama halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Alfiah

“perjodohan keluarga itu terjadi karena agar keturunan dari keluarga kami tidak putus dan selalu terjalin terus silaturahmninya, dan diharapkan jalinan silaturahmi tersebut bisa semakin erat<sup>101</sup>.”

Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah proses perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari turun temurun. Tak jarang kadangkala mereka juga sering menjodohkan anak-anaknya yang masih berusia balita.

#### **b. Faktor ket'diman terhadap kiyai atau tokoh agama**

Faktor kata'diman terhadap kiyai adalah salah satu faktor terjadinya paktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan, orang tua keturunan Madura menilai bahwa pilihan kiyai adalah salah satu pilihan yang dianggap paling tepat. Tak heran,

<sup>100</sup> Tatin, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 19 Agustus 2019

<sup>101</sup> Hanifa, *Wawancara*, Gumukmas, Hari sabtu 10 Agustus 2019

saran seorang kiyai atau tokoh agama begitu dianggap terpercaya dalam hal perjodohan. Masyarakat suku Madura kerap meminta saran atau pertimbangan seorang kiyai untuk melakukan perjodohan. Masyarakat suku Madura terkenal dengan masyarakat yang religius, tak heran mereka kerap kali sowan secara khusus kepada kiyai untuk berkonsultasi dan meminta solusi untuk anaknya agar dicarikan jodoh.

Sementara itu inisiatif seorang kiyai terhadap sebuah perjodohan bisa jadi muncul dari sang kiyai sendiri atau inisiatif dari orang yang berkepentingan (dalam hal ini keluarga calon laki-laki) meminta bantuan kepada kiyai untuk mencarikan jodoh dan menyampaikan maksud baik mengawali sebuah perjodohan. Karena posisi kiyai yang begitu sangat dihormati dalam masyarakat Madura.

Seperti keterangan yang diberikan oleh bapak Nur Hasan.

“yang menjodohkan anak saya adalah kiyai di pondoknya. Peran saya sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan anak agar memilih jalan yang benar, ketika kiyai sendiri yang datang untuk mewakili santrinya untuk meminang anak saya otomatis kami orang tua tidak berani menolak pilihan atau permintaan kiyai, karna yang kami yakini adalah bahwa apapun pilihan yang diberikan kepada kami, kami yakini itu yang terbaik untuk anak saya, kami hanya mengambil barokah dari kiyai<sup>102</sup>.”

Kemudian keterangan juga diberikan oleh bapak Khosen, salah satu masyarakat Pandhalungan di Desa Gumukmas mengatakan bahwa

“kiyai atau tokoh agama memang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan masyarakat Madura, biasanya masyarakat madura sering kali datang atau sowan kepada kiyai hanya untuk meminta saran dan arahan, kadang juga minta sambung

<sup>102</sup> Nurhasan, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Rabu 7 Agustus 2019

do'a kalo pas lagi mau mengadakan sesuatu, karna sering kali do'a kiyai dianggap manjur oleh masyarakat Madura. Karna mungkin dianggapnya kiyai atau tokoh agama berbeda dengan masyarakat lain, mungkin dilihat dari segi ibadahnya yang lebih intens dari pada masyarakat biasa, jadinya masyarakat disini kadang ada juga yang sering melakukan hal itu"<sup>103</sup>.

Rasa hormat yang demikian besarnya terhadap seorang tokoh kiyai salah satunya dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa kalangan kiyai merupakan golongan yang dekat dengan Tuhan sehingga dipercaya memiliki daya kasyaf untuk membaca atau memprediksi hal-hal yang tidak bisa dilihat kebanyakan orang. Dari situ, dapat dibayangkan bagaimana tersanjungnya masyarakat suku Madura khususnya di Wilayah Pandhalungan jika seorang kiyai justru berinisiatif memilihkan jodoh untuk sang anak. Selain dibentengi oleh tetap kuatnya pengaruh kiyai dalam masyarakat, berbagai cerita pernikahan atas dasar inisiatif dari pihak mempelai yang banyak kandas di tengah jalan juga turut memperkuat tradisi tersebut. Beberapa hal tersebut kemudian turut melanggengkan tradisi lokal masyarakat Madura yang tunduk dan patuh pada kiyai dalam sebagian besar aspek dalam kehidupan mereka.

### **3. Tinjauan fiqih munakahat terhadap praktek perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.**

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menuju ke jenjang perawinan. Dalam Fiqih Munahakat istilah

<sup>103</sup> Khosen, *Wawancara*, Gumukmas, Hari Selasa 15 Agustus 2019

perjodohan sangat erat kaitannya dengan khitbah. Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atau keinginan untuk menikah. Khitbah bisa disebut juga dengan pinangan. Peminangan adalah tahap awal menuju pernikahan antar laki-laki dan perempuan karena hukum perkawinan islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal yaitu mengetahui keturunannya, agamanya, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan para pasangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam proses ini hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dinyatakan sebagai hubungan yang halal<sup>104</sup>.

Dalam sumber lain di katakana bahwa Hukum Islam menghendaki pelaksanaan khitbah untuk menyikapi kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan akad nikah, supaya dapat mewujudkan keluarga yang didasarkan pada kecintaan dan juga akan melahirkan keturunan yang baik sebagai penerus generasi, semakin baik kualitas ketunan maka akan semakin baik pula ummat Islam di muka bumi ini<sup>105</sup>.

Dalam islam tidak membolehkan para perempuan dinikahi secara paksa. Bahkan islam mensyaratkan izin dan penerimaan mereka. Oleh karena itu, diriwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaanya dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad.

---

<sup>104</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*,(Jakarta: Pustaka Baru, 2017), 51

<sup>105</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 51

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dilihat secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis yang perawan yang sudah balig. Menurut Imam Maliki, Imam asy-Syafi'I dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam asy-sauri, Imam al-Auza'I, Abu Sur dan sebagian lainnya wajib ada rida (Persetujuan)
3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-syafi'I tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: pertama, menurut imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah bercerai. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun sudah baligh. Ketiga, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak memaksanya walaupun ia belum balig<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 90

Persetujuan wanita dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya sam-sama beragama Islam
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar Dalam kitab-kitab fiqih dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin

pihak yang melangsungkan perkawinan itu<sup>107</sup>. Namun hadist Nabi banyak berbicara dengan izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadist dari Ibnu Abbas Menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

*“janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan diminta izinnya dan izinnya itu adalah diamnya.”*(HR. Muslim).

Dari hadist Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berebuda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut.

Hal ini berpengaruh terhadap praktek perjodohan adat Madura yang dilakukan tidak mengikuti anjuran dari hadist Nabi mengenai persetujuan wanita dalam hal menentukan keputusan. Sehingga perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dapat dikatakan tidak mengikuti dalam aturan yang ditentukan dalam Fiqih Munakahat.

Diperkuat lagi dengan adanya UU perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan Fiqih.

---

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), 31

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas<sup>108</sup>.

Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>109</sup>,

#### **a. Tujuan khitbah dalam perkawinan**

##### **1) Melaksanakan perkawinan**

Perkawinan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kahidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi berikutnya. Perkawinan adalah suatu tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan suatu budaya untuk

<sup>108</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

<sup>109</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya yang beraturan dan mengikuti perkembangan manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinan adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinan maju, luas serta terbuka<sup>110</sup>.

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh Karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia<sup>111</sup>.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradapan manusia tentu seperti binatang. Adapaun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur dalam KHI (Kompilasi

---

<sup>110</sup> Hilma Hadikusuma, *hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan , Hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1

<sup>111</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum keluarga)*, 50

Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>112</sup>.

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut dengan dua pandangan yaitu secara luas maupun secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan dalam pasal bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>113</sup>.

## **2) Mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah Mawaddah Warahmah**

Berdasarkan KHI pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah”<sup>114</sup>. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “ Hukum perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam

<sup>112</sup> Instruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

<sup>113</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar hukum Keluarga)*, 50

<sup>114</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam Pasal 3

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah<sup>115</sup>.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan<sup>116</sup>.

Merujuk pada hal yang telah dijelaskan di atas bahwasannya khitbah tidak selalu dapat dikatakan sama dengan praktek perijodohan adat Madura dikarenakan praktek perijodohan adat Madura bukanlah suatu hal yang dilakukan oleh keinginan dari calon pasangan melainkan atas dasar paksaan dan atau intervensi

---

<sup>115</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty), 73

<sup>116</sup> Imam Al Ghazali, *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, (Bandung: Kharisma, 1975), 22

dari orang tua atau orang lain yang menjodohkan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan khitbah dalam Fiqih Munakahat. Tujuan kelangsungan khitbah adalah suatu perkawinan yang tentunya akan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah, mawadda wa rahmah.

### **C. Bahasan Temuan**

#### **1. Proses perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.**

Dalam hal ini bentuk proses perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember memiliki beberapa perbedaan, bahwa menurut keterangan bapak Syahroni terdapat beberapa proses yang harus dilalui yaitu mulai dari proses pendekatan antar keluarga yang sifatnya untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga, dan beberapa proses lainnya yang harus dilalui satu persatu sampai kepada tahap peresmian pertunangan atau pinangan dalam islam, biasa disebut juga dengan khitbah.

Beberapa proses yang harus dilalui dalam proses perjodohan adat Madura yang dilakukan oleh keluarga Amina berbeda dengan proses perjodohan yang dialami oleh narumber hanifa dan Ibu Tatin dimana proses perjodohan yang terjadi lebih singkat tanpa memerlukan waktu yang lama hingga sampai ke proses peminangan atau petunangan. Hal yang demikian dipengaruhi lantaran kebiasaan dari lingkungan masyarakat pandhalungan. Karena adanya dua budaya dominan yang hidup berdampingan maka salah

satu dari keduanya yang akan lebih besar berpengaruh, karenanya perijodohan yang terjadi dilingkungan masyarakat pandhalungan tidak seluruhnya melakukan proses demi proses yang terjadi di masyarakat Madura.

Dengan ini dapat diketahui bahwa ketiga kasus praktek perijodohan yang terjadi di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember berbeda dari segi prosesnya. Keluarga bapak Syahroni lebih fanatik terhadap proses demi proses perijodohan adat madura meskipun keluarga Bapak Sahroni tinggal di lingkungan masyarakat pandhalungan, adat yang demikian tidak dapat dihilangkan dalam tradisi keluarganya. Sedangkan proses perijodohan adat Madura yang dilakukan oleh narasumber lainnya mengikuti adat yang berada di lingkungan pandhalungan sehingga dapat di pastikan bahwa lingkungan masyarakat pandhalungan lebih mempengaruhi terjadinya proses praktek perijodohan adat Madura.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perijodohan adat Madura di lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perijodohan adat Madura dilingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yaitu faktor kekeluargaan/pertemanan bisnis dan faktor keta'diman terhadap kiyai atau tokoh Agama.

Faktor kekeluargaan adalah paling banyaknya yang ditemui dalam perjodohan adat Madura. Praktek perjodohan yang terjadi kepada saudari amina dan Ibu tatin salah satunya yang disebabkan oleh faktor kekeluargaan. Masyarakat suku Madura beranggapan bahwa kekeluargaan adalah segala-galanya bagi mereka, alasannya adalah bahwa perjodohan yang di lakukan lantaran kekeluarga maka hubungan nasab kedua keluarga tidak akan terputus dan akan selalu terjalin silaturahmi meskipun nantinya akan jauh terbentang jarak dan waktu.

Yang kedua adalah faktor keta'diaman terhadap Kiyai atau tokoh Agama. Ini terjadi kepada keluarga bapak Nurhasan dimana beliau mengatakan bahwa menjalankan perintah atau permintaan Kiyai adalah sebagian dari mengambil kebarokahan terhadap kiyai tersebut yang telah di percayai dan yang sangat di ta'dimi. Sehingga takut terjadi sesuatu jika menolak permintaan atau pemberian dari seorang kiyai atau tokoh Agama. Karena dipercaya ucapan (Dawuh) kiyai sangatlah manjur, dalam hal do'a dan lainnya. Sehingga keluarga bapak Nurhasan Merasa tersanjung karena Kiyai dapat mencarikan atau menentukan jodoh untuk Putrinya tanpa harus meminta sediri.

### 3. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap praktek perjodohan adat Madura dilingkungan masyarakat pandhalungan desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Praktek perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan terdapat empat orang yang melakukan praktek perjodohan

tiga diantaranya disebabkan oleh faktor kekeluargaan dan satu diantaranya disebabkan oleh faktor keta'diman terhadap Kiyai atau tokoh Agama.

Dalam hal proses perjodohan yang diterapkan oleh masing-masing orang berbeda-beda, proses perjodohan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan anjuran khitbah dalam Fiqih Munakahat dimana khitbah yang dilakukan atas dasar perjodohan lantaran adanya paksaan dan tidak adanya pernyataan kerelaan dari kedua belah pihak yang akan di jodohkan sehingga khitbah yang dilaksanakan terjadi atas dasar intervensi orang tua.

Khitbah di dalamnya terdapat pernyataan yang jelas atau keinginan untuk menikah. Dalam hukum perkawinan islam menghendaki agar kedua calon pasangan saling mengenal satu sama lain. Khitbah dilakukan untuk menyikapi keinginan untuk menikah dari kedua pasangan atau salah satunya untuk dapat melangsungkan sebuah ikatan perkawinan. Dalam hal ini kerelaan antara kedua psangan menjadi salah satu syarat untuk melakukan perkawinan yang ditentukan dalam KHI dan UU perkawin sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak ada rasa keterpaksaan dari kedua belah pihak. Karena sejatinya tujuan khitbah adalah menuju ke jenjang perkawinan yang diharapkan akan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah waddah dan warahmah<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 51

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bagian akhir skripsi ini adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil temuan penelitian praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember prespektif Fiqih Munkahat.

1. Proses perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan yang pertama dilakukan mulai dari pendekatan dua keluarga, penentuan perjodohan, hingga masa peminangan atau pertunangan, yang demikian hanya dilakukan oleh keluarga yang fanatic akan perjodohan adat Madura, akan tetapi ada beberapa pasangan lain yang tidak melakukan proses perjodohan seperti itu yang di pengaruhi oleh budaya atau adat dilingkungan sekitar masyarakat pandhalungan. Hal itu tidak menimbulkan dampak ketika mereka tidak menjalankan proses demi proses perjodohan tersebut. Dan terjadinya parktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan dipengaruhi oleh intervensi orang tua untuk menjodohkan anak-anaknya.
2. Praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan faktor keta'diman kepada Kiyai atau tokoh Agama. Perjodohan lantaran kekeluargaan seringkali terjadi karena sebagian besar keluarga dari keturunan masyarakat Madura menjaga nasab dari keluarga mereka, tidak ingin anaknya mendapatkan jodoh atau

pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Begitu juga dengan pengaruh faktor keta'diman terhadap Kiyai atau tokoh Agama, masyarakat mempercayai bahwa posisi seorang kiyai yang begitu dihormati dalam masyarakat Madura. Orang tua atau keluarga perempuan akan merasa sungkan jika kebaikan hati sang kiyai tidak disambut dengan respon positif, sehingga pejudohan yang demikian hampir selalu berakhir sukses.

3. Tindakan Fiqih Munakahat terhadap praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan. Ciri dari praktek perjodohan itu sendiri adalah ketidak tahuan dan tidak adanya kerelaan kedua calon yang akan dijodohkan hingga mendekati peresmian pertunangan, karena dominan dilakukan atas dasar intervensi dan paksaan orang tua dan atau orang yang dipercayai untuk menjodohkan hingga sampai ke jenjang perkawinan.

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang iktilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dilihat secara garis besar yaitu Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis yang perawan yang sudah balig. Menurut Imam Maliki, Imam asy-Syafi'I dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam asy-sauri, Imam al-Auza'I, Abu Sur dan sebagian lainnya wajib ada rida (Persetujuan)

Diperkuat lagi di dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 dengan uraian sebagai berikut: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas<sup>1</sup>”. Dalam Hukum Perkawinan Islam menghendaki agar kedua calon pasangan saling mengenal satu sama lain maka ketentuannya telah jelas bahwa pernyataan kerelaan yang jelas dari pihak wanita juga menjadi salah satu syarat terlaksananya akad. Karena sejatinya tujuan khitbah adalah menuju ke jenjang perkawinan yang diharapkan akan mewujudkan keluarga yang harmonis dan skinah waddah dan warahmah.

## **B. SARAN**

Setelah selesainya penyusunan tugas kahir ini, maka baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada masyarakat suku Madura di lingkungan Pandhalungan yang telah melakukan perjodohan terhadap putra putrinya untuk tidak memaksakan kehendak untuk menjodohkan anak-anaknya, dan lebih memberikan ruang kepada anak-anaknya dalam menyatakan sikap dalam menentukan pilihan-pilihan dalam perjodohan. Sehingga kedepannya perkawinan yang dijalankan akan sesuai dengan keinginan dan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah wa rahmah.

---

<sup>1</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam Pasal 16

Bagi manapun orang tua adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pergaulan hidup anaknya.

2. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat Pandhalungan terkait perjodohan dalam memberikan motivasi kepada generasi muda, akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan pengembangan diri. Dalam arti, anak-anak dari suku Madura yang berada di lingkungan masyarakat pandhalungan tersebut berani menyuarakan pendapatnya terhadap orang tua jika mereka tidak ingin di jodohkan.
3. Bagi masyarakat suku Madura yang melakukan praktek perjodohan hendaknya disesuaikan dengan ketentuan khitbah dalam Fiqih Munkahat, khitbah dilakukan tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun dengan demikian perkawinan yang di impikan akan sesuai dengan keinginan. Sehingga perkawinan yang dijalankan akan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakkinah mawaddah warahmah.
4. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis harapkan dalam penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi, dengan melakukan perbandingan antara perjodohan yang berada di pulau Madura dan praktek perjodohan yang ada di lingkungan pandhalungan, sehingga khazanah keilmuan tentang praktek perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan ini menjadi lebih berkembang ruang lingkupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

A Wiyata, Latif. 2002. *Carok: Konflik kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta:LKiS.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Asyyed Hawas. 2011. *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon). Jakarta: Amzah.

Adeney, Bernad T. 2000. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Teologi dan Gandum Mas.

Ahmad, Hady Mufa'ah. 1992. *Fiqih Munakahat*. t,tt: duta Grafika

Ahmad, Zainollah. 2015. *Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno*. Yogyakarta: Araska Publisher.

Al-Ghazali, Imam. 1975. *Menyingkap Rahasia Perkawinan*. Bandung: Kharisma.

Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Depateemen Agama RI. (Bandung: CV Daru Sunnah

As-Subhki, Ali Yusuf As-Subhki. 2012. *Fiqih Keluarga*. Jakarta:Remaja Rosda karya.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Asyyed Hawas. 2011. *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon). Jakarta: Amzah.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bigha, Musthafa Dibuu. 1985. *Fiqih Munakahat Madzhab Syafi'i*. Semarang: Cahaya Indah

Cholil Mansyur, M. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.

Departemen pendidikan dan budaya, Kamus Besar bahasa Indonesia. 1993. Jakarta:Balai Pustaka.

Gazalba, S. Gazalba. 1990. *Penghantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Pustaka: Jakarta.

- Ghazali, Abdur Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Kencana.
- Hadikusuma, Hilma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan , Hukum Adat, hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ibnu Qudamah, Al Mughni juz 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi. 2012. Jakarta: Pusataka Azzam
- Ibrahim, Hosen Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Isfardiyana, Siti HAfsah. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Mahmud. 2011. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mamang Sangadji, Etta dan sopiah. 2016. *Metodelogi Penilitia: Pendekatan praktis dalam penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Mulia, Musda. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jenderdan The Asia Foundation.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*. Jakarta: Pustaka Baru.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Rifa'I , Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura, Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media
- Rusyd, Ibnu. 2005. *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul MUqtasid II*. Beirut: Darul Fikri.
- Seokanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta:Liberty.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif-kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto, Ayu. *Sekilas Tentang Masyarakat Pandhalungan*

Sutomo, Sarjano Sutomo. 1990. *Pernikahan Dalam Adat Madura,(Telaah pernikahan adat Madura)*. Surabaya: Enja wacana

Sutomo, Sarjano. 1990. *Pernikahan Dalam Adat Madura,(Telaah pernikahan adat Madura)*. Surabaya: Enja wacana,

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy. 2010. *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.

Syaodih Sukmadinata, Nana. 2010. *Metodology Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia

#### **Sumber Undang-undang:**

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

#### **Sumber Skripsi / Karya Ilmiah :**

Miftahol Birri, 2009. "Otonomi Perempuan Madura Dalam Perkawinan". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muh. Syamsuddin. 2001. "Perilaku Keagamaan dan Perilaku Ekonomi Migran Madura di Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Agama*, X

Rifi Hamdani. 2003. "Tradisi perjodohan Dalam masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syahril Akbar. 2017. "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontatiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (masalah Mursalah)". Makassar: Skripsi universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Titi Nur Indah sari. 2016. "Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan modung, Kabupaten Bangkalan)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **Sumber Internet:**

<http://digilib.uinsby.ac.id/4233/5/Bab%202.pdf> di akses pada 25/07/2019

[http://Etheses.Uin\\_Malang.blogspot.com/2012/18/Definisi.lokasi.html](http://Etheses.Uin_Malang.blogspot.com/2012/18/Definisi.lokasi.html) di akses pada 25 Juli 2017



**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Fikrih

NIM : S20151036

Prodi/ Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah/ Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “ Praktek Perjodohan Adat Madura Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan

Khusnul Fikrih  
NIM. S20151036

**IAIN JEMBER**

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator
Perakter perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.	A. Peraktek perjodohana adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.  B. Dalam Prespektif Fiqih Munakahat	A. Proses awal praktek perjodohan adat Madura  B. Proses perjodohan adat Madura  C. Proses setelah masa perjodohan  D. Para pelaku perjodohan adat Madura  E. Respon Masyarakat pandhalungan dengan adanya praktek perjodohan adat Madura  A. Perjodohan prespektif fiqih munakahat  B. Macam-macam wanita yang boleh di khitbah.  C. Ganti rugi pembatalan khitbah  D. Tujuan khitbah dalam perkawinan	a. Proses pendekatan antar keluarga b. Proses penentuan perjodohan yang dilakukan kedua keluarga c. Proses lamaran atau pinangan a. Masa ta'aruf kedua calon b. Pendekatan kedua keluarga untuk menentukan hari perkawinan c. Proses masa tunggu menjelang perkawinan a. Pelaksanaan perkawinan b. Perkawinan dengan proses perjodohan mewujudkan keluarga yang harmonis c. Perkawinan dengan proses perjodohan yang berakhir dengan perceraian a. Kedua keluarga calon b. Kedua calon yang akan di jodohkan a. Masyarakat menilai positif perjodohan adat Madura yang mewujudkan keluarga harmonis b. Masyarakat menilai negatif perjodohan adat Madura yang berakhir dengan perceraian a. Definisi khitbah prespektif fiqih munakahat b. Hukum pelaksanaan khitbah prepektif fiqih munakahat a. Wanita perawan yang belum di khitbah oleh laki-laki lain b. Wanita janda yang tidak dalam masa iddah a. Pemutus pinangan laki-laki, hadia tidak perlu di kembalikan b. Pemutus pinangan dari pidah perempuan, hadia harus di kembalikan ada atau tidak ada a. Melaksanakan perkawinan b. Mencapai tujuan yang sakinah, mawaddah, warahmah

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Fikrih

NIM : S20151036

Prodi/ Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyah/ Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “ Praktek Perjudohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



Khusnul Fikrih  
NIM. S20151036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 1639 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2019

7 Agustus 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas  
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khusnul Fikrih

Nim : S20151036

Semester : IX

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Shakhsiyah

Judul Skripsi : Praktek Perjudohan Adat Madura Di Lingkungan Masyarakat  
Pandalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas  
Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN GUMUKMAS  
**KEPALA DESA GUMUKMAS**  
Jalan Ahmad Yani 364, Gumukmas 68165

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 478 /145/ 04.2003 / VIII/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.BAMBANG WINARKO,SH  
NIP : -  
Jabatan : Kepala Desa Gumukmas  
Menerangkan bahwa :  
Nama : **KHUSNUL FIKRIH**  
Tempat & Tgl Lahir : Jember, 18- 01- 1998  
NIK : 3509045801980001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Krebet Rt: 003 Rw: 012 Desa Gumukmas  
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1. Bahwa orang tersebut diatas Penduduk Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
2. Berdasarkan No. B- 1639/ In. 20/ 4.a/ PP. 00.9 /08/2019 Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian Perjodohan Adat Madura di lingkungan Masyarakat Pandalungan Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Munakahat.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gumukmas, 20 September 2019










Pemohon

**KHUSNUL FIKRIH**



**H. BAMBANG WINARKO, SH**

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN  
PRAKTEK PERJODOHAN ADAT MADURA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
PANDHALUNGAN DESA GUMUKMAS KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN  
JEMBER PRESPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

NO	Tanggal	Informan	Tanda tangan
1	5 Agustus 2019	Bapak Haji Syahrani selaku orang tua yang menerapkan perjodohan adat madura	
2	7 Agustus 2019	Bapak Nurhasan orang tua yang menerapkan perjodohan adat Madura	
3	5 Agustus 2019	Aminatus sya'diyah pelaku perjodohan adat madura	
4	10 Agustus 2019	Fadilatul Hanifah pelaku perjodohan adat Madura	
5	11 Agustus 2019	Ibu Murlin orang tua yang menerapkan perjodohan adat Madura	
6	11 Agustus 2019	Nur lailatus sofiatul Jannah selaku Mahasiswi dan tokoh masyarakat Pandhalungan	
7	15 Agustus 2019	Bapak Khosen selaku tokoh Masyarakat di lingkungan pandhalungan	
8	18 Agustus 2019	Bapak Sugito selaku tokoh selaku tokoh Masyarakat di lingkungan pandhalungan	
9	19 Agustus 2019	Ibu Tatin selaku tokoh Masyarakat di lingkungan pandhalungan	
10	20 Agustus 2019	Ibu Uswatun Hasanah selaku tokoh Masyarakat di lingkungan pandhalungan	

Jember 20 September 2019



H. Bambang Winarko, S.H

<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Perakter perjodohan adat Madura di lingkungan masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.	A. Peraktek perjodohana adat Madura di lingkungan masyarakat pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.	<p>A. Proses awal praktek perjodohan adat Madura</p> <p>B. Proses perjodohan adat Madura</p> <p>C. Proses setelah masa perjodohan</p> <p>D. Para pelaku perjodohan adat Madura</p> <p>E. Respon Masyarakat pandhalungan dengan adanya praktek perjodohan adat Madura</p>	<p>a. Proses pendekatan antar keluarga</p> <p>b. Proses penentuan perjodohan yang dilakukan kedua keluarga</p> <p>c. Proses lamaran atau pinangan</p> <p>a. Masa ta'aruf kedua calon</p> <p>b. Pendekatan kedua keluarga untuk menentukan hari perkawinan</p> <p>c. Proses masa tunggu menjelang perkawinan</p> <p>a. Pelaksanaan perkawinan</p> <p>b. Perkawinan dengan proses perjodohan mewujudkan keluarga yang harmonis</p> <p>c. Perkawinan dengan proses perjodohan yang berakhir dengan perceraian</p>
B. Dalam Prespektif Fiqih Munakahat		<p>A. Perjodohan prespektif fiqh munakahat</p> <p>B. Macam-macam wanita yang boleh di khitbah.</p> <p>C. Ganti rugi pembatalan khitbah</p> <p>D. Tujuan khitbah dalam perkawinan</p>	<p>a. Kedua keluarga calon</p> <p>b. Kedua calon yang akan di jodohkan</p> <p>a. Masyarakat menilai positif perjodohan adat Madura yang mewujudkan keluarga harmonis</p> <p>b. Masyarakat menilai negatif perjodohan adat Madura yang berakhir dengan perceraian</p> <p>a. Definisi khitbah prespektif fiqh munakahat</p> <p>b. Hukum pelaksanaan khitbah prepektif fiqh munakahat</p> <p>a. Wanita perawan yang belum di khitbah oleh laki-laki lain</p> <p>b. Wanita janda yang tidak dalam masa iddah</p> <p>a. Pemutus pinangan laki-laki, hadiah tidak perlu di kembalikan</p> <p>b. Pemutus pinangan dari pihak perempuan, hadiah harus di kembalikan ada atau tidak ada</p> <p>a. Melaksanakan perkawinan</p> <p>b. Mencapai tujuan yang sakinah, mawaddah, warahmah</p>

## BIODATA PENULIS



Judul Skripsi : **PRAKTEK PERJODOHAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PANDHALUNGAN DESA GUMUKMAS KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER**

Nama : Khusnul Fikrih

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 18 Januari 1998

Alamat : Dusun Kebonan, Desa Gumukmas RT.001/RW. 008, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

SD : SDN Gumukmas 01

SMP : SMPN 01 Gumukmas

SMA : SMA Plus Bustanul Ulum Mlokorejo

Universitas : IAIN Jember

IAIN JEMBER